



**PUTUSAN**

**NOMOR : 156 / Pid.Sus / 2015/ PN Wkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa : -----

Nama Lengkap : **ISMAYADI alias OBOK;** -----  
Tempat Lahir : Masbagik – Lombok Timur; -----  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 31 Desember 1985; -----  
Jenis Kelamin : Laki-Laki; -----  
Kebangsaan : Indonesia; -----  
Tempat Tinggal : Kampung Kumbang, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat dan Di Waikabubak : Jl. Ahmad Yani No. 108, RT.006/RW.011, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat; -----  
Agama : Islam; -----  
Pekerjaan : Wiraswasta; -----

----- Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik, Sejak tanggal 17/10/2015 sampai dengan 06/11/2015; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, Sejak tanggal 06/11/2015 sampai dengan tanggal 15/12/2015; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26/11/2015 sampai dengan tanggal 15/12/2015; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 07/12/2015 sampai dengan tanggal 05/01/2016 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 06/01/2016 sampai dengan 05/03/2016; -----

----- Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum YOHANES BULU DAPPA, SH., MH., Advokad/Penasihat Hukum yang berkantor di desa Weerena, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No.45/Pen.Pid/2015/PN.Wkb tentang penunjukan Penasihat Hukum; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Pengadilan Negeri Tersebut ;-----

-----Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas; -----

-----Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang; -----

-----Setelah membaca dan meneliti surat Kepala Kejaksaan Negeri Waikabubak, tentang Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa yang dilampiri dengan Surat Dakwaan dan berkas pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik Kepolisian Resort Sumba Barat, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ; ---

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;-----

-----Setelah mendengar tuntutan pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum NO.REG.PERK. PDM- 39/P.3.20/Euh.2/11/2015 yang telah dibacakan dipersidangan pada hari Kamisn tanggal 4 Februari 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut memutuskan : -----

1. Menyatakan **terdakwa ISMAYADI ALIAS OBOK** bersalah melakukan tindak pidana "***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***pasal 114 ayat (2) undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*** dalam dakwaan pertama kami; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ISMAYADI ALIAS OBOK** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang Tunai sebesar Rp. 1.360.000.- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar dan uang pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.  
**Dirampas untuk Negara.**
  - (satu) buah HP merk Samsung warna hitam.  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 15 (lima belas) klip plastik bening ukuran kecil yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu
  - 1 (satu) buah paket kertas putih yang berisi (dua) plastik klip bening yang masing-masing berisikan 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis shabu.

Hal 2 dari 49 hal. Putusan No: 156 / Pid.Sus / 2015 / PN.Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama SAHNAN Alias ANANG JERO.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah); -----

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pledoi atau pembelaan akan tetapi mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum untuk diadili oleh Pengadilan Negeri Waikabubak dengan dakwaan Alternative sebagai berikut ;-----

## DAKWAAN

### PERTAMA

-----Bahwa Terdakwa **ISMAYADI ALIAS OBOK** pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di Pinggir Jalan Raya jurusan Labuan – Lombok, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya disuatu tempat lain sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Waikabubak menjadi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa : 21 (dua puluh satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 17,6979 (tujuh belas koma enam sembilan tujuh sembilan) gram,”*** perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2015 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa **ISMAYADI ALIAS OBOK** ditelepon SAHNAN alias ANANG JERO (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membawa barang berupa narkotika jenis shabu ke Sumba dan atas permintaan SAHNAN alias ANANG JERO disetujui oleh terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Pinggir Jalan Raya jurusan Labuan - Lombok, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat SAHNAN alias ANANG JERO menyerahkan 21 (dua puluh satu) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa dengan berat keseluruhan 17,6979 (tujuh belas koma enam sembilan tujuh sembilan) gram yang diisi dalam 2 (dua) buah Amplop yakni 1 (satu) amplop berisi 15 (lima belas) paket narkotika jenis shabu seberat

Hal 3 dari 49 hal. Putusan No: 156 / Pid.Sus / 2015 / PN.Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13,0107 (tiga belas koma nol satu nol tujuh) gram dan 1 (satu) paket lagi berisi 6 (enam) paket shabu seberat 4,6872 (empat koma enam delapan tujuh dua) gram lalu diterima oleh terdakwa untuk selanjutnya dibawa ke Sumba sesuai dengan arahan SAHNAN alias ANANG JERO dengan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); -----

- Bahwa kemudian setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut terdakwa berangkat dengan menggunakan kapal Fery dari Pelabuhan Sape - Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat menuju ke Pelabuhan Waikelo Kabupaten Sumba Barat Daya dan tiba di Pelabuhan Waikelo Kabupaten Sumba Barat Daya pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekitar pukul 06.00 wita dengan membawa serta 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 17,6979 (tujuh belas koma enam sembilan tujuh sembilan) gram; -----
- Bahwa setibanya di Pelabuhan Waikelo Kabupaten Sumba Barat Daya terdakwa ditelepon oleh SAHNAN alias ANANG JERO untuk menunggu di Waitabula depan Konter HP lalu terdakwa ke Waitabula dan menunggu didepan Konter HP sesuai dengan arahan SAHNAN alias ANANG JERO, tidak berapa lama kemudian terdakwa didatangi oleh seseorang bernama HERI SAPTONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang datang dengan menggunakan mobil pic up warna putih lalu terdakwa menumpang mobil HERI SAPTONO berangkat menuju ke Waikabubak Kabupaten Sumba Barat, kemudian dalam perjalanan dari Waitabula Kabupaten Sumba Barat Daya menuju Waikabubak Kabupaten Sumba Barat terdakwa menyerahkan 1 (satu) amplop berisi 15 (lima belas) paket narkoba jenis shabu kepada HERI SAPTONO sesuai dengan arahan SAHNAN alias ANANG JERO; -----
- Bahwa selanjutnya setelah tiba di rumah HERI SAPTONO di Jalan Weekarou, RT.003/RW.001, Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat terdakwa ditelepon lagi oleh SAHNAN alias ANANG JERO untuk mengantar narkoba jenis shabu ke Warung Padang Pondok Salero di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat karena disana sudah ditunggu oleh EDWARD DJUKA alias KENZO lalu terdakwa meminta HERI SAPTONO untuk diantar ke Warung Padang Pondok Salero dan sampai disana terdakwa turun dari mobil HERI SAPTONO lalu masuk ke dalam Warung Padang Pondok Salero, namun sebelum terdakwa menyerahkan 6 (enam) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada EDWARD DJUKA alias KENZO tiba-tiba Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT langsung menangkap terdakwa di Warung Padang Pondok Salero, dan kemudian setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1

Hal 4 dari 49 hal. Putusan No: 156 / Pid.Sus / 2015 / PN.Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) amplop putih berisikan 6 (enam) paket shabu dengan berat keseluruhan 4,6872 (empat koma enam delapan tujuh dua) gram beserta uang tunai sebesar Rp. 1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Merk Samsung Warna merah hitam yang dipergunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan SAHNAN alias ANANG JERO, dan berdasarkan hasil interogasi terdakwa mengaku bahwa 6 (enam) paket narkoba jenis shabu tersebut ia bawa dari Lombok – Nusa Tenggara Barat atas suruhan SAHNAN alias ANANG JERO; -----

- Bahwa setelah dilakukan interogasi lebih lanjut, terdakwa mengaku lagi bahwa dari Lombok terdakwa membawa 21 (dua puluh satu) paket shabu, sisanya sebanyak 15 (lima belas) paket narkoba jenis shabu terdakwa sudah serahkan terlebih dahulu kepada HERY SAPTONO sebelum ia ditangkap sehingga kemudian Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT melakukan lagi penangkapan terhadap HERY SAPTONO dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah HERY SAPTONO di Jalan Weekarou, RT.003/RW.001, Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat ternyata ditemukan lagi narkoba jenis shabu sebanyak 15 (lima belas) paket dengan berat keseluruhan 13,0107 (tiga belas koma nol satu nol tujuh) gram yang diisi dalam sebuah tas warna coklat, yang diakui oleh HERY SAPTONO diterima dari terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehingga Terdakwa diproses untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----
- Bahwa terhadap barang bukti 6 (enam) paket narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 4,6872 (enam koma enam delapan tujuh dua) gram, disisihkan sebanyak 0, 1148 (nol koma satu satu empat delapan) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratories dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkoba – Psikotropika No.PO.TU.10.15.35 tanggal 26 Oktober 2015 berkesimpulan bahwa : **Sampel Positif Mengandung Metamfetamina**. Sedangkan terhadap 15 (lima belas) paket dengan berat keseluruhan 13,0107 (tiga belas koma nol satu nol tujuh) gram disisihkan 0,1513 (nol koma satu lima satu tiga) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratories dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkoba – Psikotropika No.PO.TU.10.15.36 tanggal 28 Oktober 2015 berkesimpulan bahwa : **Sampel Positif Mengandung Metamfetamina**, yang mana berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Metamfetamina

Hal 5 dari 49 hal. Putusan No: 156 / Pid.Sus / 2015 / PN.Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Narkotika Golongan I dan terdaftar pada Nomor urut 61 (enam puluh satu);-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

## ATAU

### KEDUA

-----Bahwa Terdakwa **ISMAYADI ALIAS OBOK** pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa : 6 (enam) paket narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 4,6872 (empat koma enam delapan tujuh dua) gram"***, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2015 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa **ISMAYADI ALIAS OBOK** ditelepon SAHNAN alias ANANG JERO (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membawa barang berupa narkotika jenis shabu ke Sumba dan atas permintaan SAHNAN alias ANANG JERO disetujui oleh terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Pinggir Jalan Raya jurusan Labuan – Lombok, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat SAHNAN alias ANANG JERO menyerahkan 21 (dua puluh satu) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa yang diisi dalam 2 (dua) buah Amplop yakni 1 (satu) amplop berisi 15 (lima belas) paket shabu dan 1 (satu) amplop lagi berisi 6 (enam) paket shabu lalu diterima oleh terdakwa untuk selanjutnya dibawa ke Sumba sesuai dengan arahan SAHNAN alias ANANG JERO dengan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); -----
- Bahwa kemudian setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut terdakwa berangkat dengan menggunakan kapal Ferry dari Pelabuhan Sape - Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat menuju ke Pelabuhan Waikelo Kabupaten Sumba Barat Daya dan tiba di Pelabuhan Waikelo Kabupaten Sumba Barat Daya pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekitar pukul 06.00 wita dengan membawa serta narkotika jenis shabu tersebut; -----

Hal 6 dari 49 hal. Putusan No: 156 / Pid.Sus / 2015 / PN.Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di Pelabuhan Waikelo Kabupaten Sumba Barat Daya terdakwa ditelepon oleh SAHNAN alias ANANG JERO untuk menunggu di Waitabula depan Konter HP lalu terdakwa ke Waitabula dan menunggu didepan Konter HP sesuai dengan arahan SAHNAN alias ANANG JERO, tidak berapa lama kemudian terdakwa didatangi oleh seseorang bernama HERI SAPTONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang datang dengan menggunakan mobil pic up warna putih lalu terdakwa menumpang mobil HERI SAPTONO berangkat menuju ke Waikabubak Kabupaten Sumba Barat, kemudian dalam perjalanan dari Waitabula Kabupaten Sumba Barat Daya menuju Waikabubak Kabupaten Sumba Barat terdakwa menyerahkan 1 (satu) amplop berisi 15 (lima belas) paket narkoba jenis shabu kepada HERI SAPTONO sesuai dengan arahan SAHNAN alias ANANG JERO; -----
- Bahwa selanjutnya setelah tiba di rumah HERI SAPTONO di Jalan Weekarou, RT.003/RW.001, Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat terdakwa ditelepon lagi oleh SAHNAN alias ANANG JERO untuk mengantar narkoba jenis shabu ke Warung Padang Pondok Salero di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat karena disana sudah ditunggu oleh EDWARD DJUKA alias KENZO lalu terdakwa meminta HERI SAPTONO untuk diantar ke Warung Padang Pondok Salero dan sampai disana terdakwa turun dari mobil HERI SAPTONO lalu masuk ke dalam Warung Padang Pondok Salero, namun sebelum terdakwa menyerahkan 6 (enam) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada EDWARD DJUKA alias KENZO tiba-tiba Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT langsung menangkap terdakwa di Warung Padang Pondok Salero, dan kemudian setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) amplop putih berisikan 6 (enam) paket shabu dengan berat keseluruhan 4,6872 (empat koma enam delapan tujuh dua) gram beserta uang tunai sebesar Rp. 1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Merk Samsung Warna merah hitam yang dipergunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan SAHNAN alias ANANG JERO, dan berdasarkan hasil interrogasi terdakwa mengaku bahwa 6 (enam) paket narkoba jenis shabu tersebut ia bawa dari Lombok – Nusa Tenggara Barat atas suruhan SAHNAN alias ANANG JERO; -----
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 6 (enam) paket narkoba jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehingga Terdakwa diproses untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Hal 7 dari 49 hal. Putusan No: 156 / Pid.Sus / 2015 / PN.Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti 6 (enam) paket narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 4,6872 (empat koma enam delapan tujuh dua) gram, disisihkan sebanyak 0,1148 (nol koma satu satu empat delapan) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratories dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkoba – Psikotropika No.PO.TU.10.15.35 tanggal 26 Oktober 2015 berkesimpulan bahwa : **Sampel Positif Mengandung Metamfetamina**, yang mana berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Metamfetamina termasuk Narkoba Golongan I dan terdaftar pada Nomor urut 61 (enam puluh satu); -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba; -----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud Dakwaan tersebut, selanjutnya terdakwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 8 (*delapan*) orang saksi di persidangan, dimana saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan cara agamanya masing-masing, yaitu : -----

## 1. Saksi **RONALD REGA**, -----

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK alias OBOK tertangkap saat sedang membawa sabu-sabu pada Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekitar pukul 10.00 Wita tepatnya di jalan Ahmad Yani, Kel. Maliti, Kec. Kota Waikabubak, Kab. Sumba Barat; -----
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Oktober 2015, saksi mendapat informasi dari informan di Waikabubak, Sumba Barat bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 saudara FRANKY UNTONO menghubungi informan melalui HP FRANKY UNTONO mencari narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi, FRANKY UNTONO mendesak informan berkali-kali untuk memesan shabu dari ANANG JERO yang tinggal di Waikabubak, Sumba Barat, untuk itu saya dan tim memanfaatkan informan untuk melakukan undercover buy. Informan memesan 5 (lima) paket shabu dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari ANANG yang saat itu berada di Lombok, NTB untuk FRANKY UNTONO, ANANG mengatakan bahwa “ *kasitau bos kalau tidak kirim uang hari Jum,ad atau hari Sabtu barang saya tidak jamin datang*”. Kemudian Pada tanggal 09 Oktober 2015 sekitar jam 14.00 Wita Informan menghubungi FRANKY UNTONO melalui

Hal 8 dari 49 hal. Putusan No: 156 / Pid.Sus / 2015 / PN.Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP, Informan mengatakan bahwa uang harus dikirim hari Jum,ad atau hari Sabtu kalau tidak barang tidak datang, FRANKY UNTONO mengatakan bahwa kenapa saya baru dihubungi ?, sekarang Bank sudah tutup. Pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 sekitar jam 16.00 Wita FRANKY mengirim uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Informan melalui Bus Kijang Mas, Informan mengambil uang tersebut di warung bakso di Lewa, Informan menghitung uang tersebut di warung, kemudian Informan menelepon ANANG, ANANG menyuruh Informan ke Ongko LING UNTONO yang berada di Lewa, nanti ANANG menghubungi Ongko LING UNTONO, sekitar jam 18.00 Wita Informan pergi ke gudang milik Ongko LING UNTONO, Informan bertemu dengan Ongko LING UNTONO, Informan mengatakan bahwa ANANG menyuruh Informan untuk mengantar uang Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), Informan mengatakan bahwa ini uang motor, Ongko LING UNTONO menyuruh Informan untuk mengantarnya di istrinya yang berada di toko, kemudian Informan memberikan uang tersebut kepada istrinya Ongko LING UNTONO, setelah itu Informan pulang, Informan menghubungi ANANG, Informan mengatakan bahwa uang Informan sudah kasi di Ongko LING UNTONO, Informan memberitahukan bahwa ini uang motor, Informan juga memberitahukan bahwa uang masih kurang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) nanti hari Senin baru Informan kirim ke ANANG, ANANG mengatakan "ok". Pada tanggal 12 Oktober 2015 Informan mengirim uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada ANANG, sekitar jam 20.00 Wita, ANANG menelepon Informan, ANANG menanyakan bahwa "siapa yang ke Waikabubak" Informan mengatakan bahwa "saya yang ke Waikabubak", pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekitar jam 07.00 Wita Informan bertemu dengan saksi dan tim di Waikabubak kemudian informan menghubungi ANANG melalui HP bahwa "mas ANANG saya sudah di Waikabubak, jam berapa bisa ambil (maksudnya shabu)?" ANANG mengatakan kepada Informan untuk menunggu, la masih melihat situasi aman baru la menghubungi Informan, sekitar jam 11.30 Wita, ANANG menelepon Informan, ANANG menanyakan posisi Informan, Informan mengatakan bahwa informan sementara di Waikeero, Sumba Barat, ANANG meminta Informan untuk pergi ke warung Padang Pondok Salero, yang terletak di Jl. Ahmad Yani, Kel. Maliti, Kec. Kota Waikabubak, Kab. Sumba Barat, ANANG memberitahukan bahwa nanti ada orang yang menggunakan topi hitam akan mengantar barang (shabu) tersebut, setelah itu Informan langsung ke depan warung Padang tersebut, pada saat orang bertopi hitam (kemudian saya kenal bernama TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK) datang menghampiri

Hal 9 dari 49 hal. Putusan No: 156 / Pid.Sus / 2015 / PN.Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informan, saksi dan tim langsung menangkap terdakwa TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK, setelah saksi dan tim melakukan pengeledahan terhadap terdakwa TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK yang disaksikan oleh 2 (dua) orang masyarakat yang bernama Anselmus A Kabba dan Saumel Saingo, ditemukan 1 (satu) paket kertas putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing plastik terdapat 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu terselip di lengan jaket warna hitam milik terdakwa TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK dan uang Rp. 1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah Hp Samsung warna merah hitam. Selanjutnya saksi dan tim mengamankan terdakwa TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK. Kemudian FRANKY UNTONO menelepon Informan, FRANKY UNTONO mengatakan bahwa *"kau sudah dimana, cepat sudah"* Informan mengatakan bahwa Informan sudah dalam perjalanan pulang, FRANKY UNTONO mengatakan bahwa *"cepat sudah ARIFIN lagi tunggu di Lewa"*, saksi dan tim menyuruh Informan untuk mengantar 6 (enam) paket shabu tersebut kepada ARIFIN di Lewa, Kab. Sumba Timur, setelah Informan sampai di Kambahapang, Kec. Lewa, Kab. Sumba Timur, ARIFIN sudah menunggu di tepi jalan, pada saat Informan menyerahkan 6 (enam) paket shabu dan ARIFIN menerimanya, kami hendak menangkap ARIFIN, pada saat itu juga ARIFIN melepaskan paketan kertas berisi shabu tersebut, setelah itu saksi dan tim menyuruh ARIFIN mengambil paketan tersebut, sebelum melakukan pengeledahan, kami meminta 2 (dua) orang saksi untuk menyaksikan jalannya pengeledahan, setelah paket tersebut dibuka, di dalamnya terdapat 6 (enam) paket yang diduga berisi shabu, kemudian kami menggeledah badan ARIFIN, ditemukan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP nokia warna putih-orange, setelah diinterogasi, ARIFIN mengakui bahwa FRANKY UNTONO menyuruhnya untuk mengambil barang (shabu) tersebut dari Kezo di Lewa, untuk itu kami menyuruh ARIFIN untuk mengantar paketan shabu tersebut kepada FRANKY UNTONO, dalam perjalanan FRANKY UNTONO menelepon ARIFIN bahwa : nanti ketemu dengannya di rumahnya Pak EPISON di Kambaniru, kemudian ARIFIN pergi membawa paketan shabu tersebut ke rumah Pak EPISON, setelah sampai di jalan raya depan rumah tersebut, FRANKY UNTONO mengajak ARIFIN ke rumah pak TITUS DJAMA yang terletak di Kambaniru, Kel. Kambera, sesampainya di rumah Pak TITUS DJAMA, FRANKY UNTONO masuk ke rumah Pak TITUS DJAMA, kemudian ARIFIN masuk, menuju ke WC bertemu dengan FRANKY, ARIFIN mengatakan *"Ongko ini barang"* ( sambil ARIFIN menyodorkan

Hal 10 dari 49 hal. Putusan No: 156 / Pid.Sus / 2015 / PN.Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*paketan tersebut dari bawah pintu WC*), FRANKY UNTONO mengatakan “*kau pegang dulu*”, ARIFIN melapaskan paketan tersebut di dalam WC tersebut dari bawa pintu WC, kemudian ARIFIN langsung keluar dari pintu depan, setelah FRANKY UNTONO mengambil paket tersebut dan keluar dari WC, saksi dan tim langsung menangkap saudara FRANKY UNTONO di ruang keluarga rumah tersebut. Pada saat itu FRANKY UNTONO melapaskan 1 (satu) buah paket kertas putih yang berisikan 6 (enam) paket shabu dari tangan kirinya ke lantai, saksi dan tim mengamankan FRANKY UNTONO, setelah itu kami menginterogasi FRANKY UNTONO, FRANKY UNTONO mengakui kalau shabu tersebut ia beli dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari SAHNAN alias ANANG JERO, FRANKY UNTONO menitip uang di bus yang ke Lewa kemudian Kenzo mengambil dan mengirimnya ke SAHNAN alias ANANG JERO di Sumba Barat yang saat itu berada di Lombok. FRANKY UNTONO juga mengakui bahwa shabu tersebut ia akan mengkonsumsinya sendiri. Kemudian FRANKY UNTONO dan barang bukti dibawa ke Polres Sumba Timur. Sekitar jam 16.00 Wita saksi dan tim melakukan penggeledahan rumah milik FRANKY UNTONO namun tidak menemukan narkotika;-----

- Bahwa ciri-ciri barang yang diduga shabu adalah berbentuk serbuk kristal warna putih bening yang terbungkus dengan plastik klips warna bening;-----
- Bahwa cuaca saat itu pagi hari dan diterangi oleh sinar matahari yang cerah karena penggeledahan tersebut dilakukan tempat terbuka, sehingga memungkinkan saksi dan tim melakukan penggeledahan serta memudahkan saksi untuk melihat jalannya penggeledahan dengan jelas dan cermat;-----
- Bahwa didepan persidangan, saksi ditunjukkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) amplop putih berisikan 6 (enam) paket shabu.
  - Uang tunai sebesar Rp. 1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar dan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
  - 1 (satu) buah HP Samsung Warna merah hitam.

Dan saksi membenarkan barang-barang tersebut yang ditemukan oleh saksi DKK pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;-----

- Bahwa saksi menyaksikan jalannya penggeledahan dari jarak sekitar satu meter;
- Bahwa perbuatan saudara TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK alias OBOK adalah perbuatan melanggar Hukum;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk *menawarkan untuk dijual, menjual,*

Hal 11 dari 49 hal. Putusan No: 156 / Pid.Sus / 2015 / PN.Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman; -----*

*----- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;-----*

## 2. Saksi **INDRA MAUTUKA**, -----

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK alias OBOK tertangkap saat sedang membawa sabu-sabu pada Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekitar pukul 10.00 Wita tepatnya di jalan Ahmad Yani, Kel. Maliti, Kec. Kota Waikabubak, Kab. Sumba Barat;-----
- Bahwa pada hari Jum,ad tanggal 09 Oktober 2015, saksi mendapat informasi dari informan di Waikabubak, Sumba Barat bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 saudara FRANKY UNTONO menghubungi informan melalui HP FRANKY UNTONO mencari narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi, FRANKY UNTONO mendesak informan berkali-kali untuk memesan shabu dari ANANG JERO yang tinggal di Waikabubak, Sumba Barat, untuk itu saksi dan tim memanfaatkan informan untuk melakukan undercover buy yang dilengkapi dengan surat perintah undercover buy, Informan memesan 5 (lima) paket shabu dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari ANANG yang saat itu berada di Lombok, NTB untuk FRANKY UNTONO, ANANG mengatakan bahwa “*kasitau bos kalau tidak kirim uang hari Jum,ad atau hari Sabtu barang saya tidak jamin datang*”. Kemudian Pada tanggal 09 Oktober 2015 sekitar jam 14.00 Wita Informan menghubungi FRANKY UNTONO melalui HP, Informan mengatakan bahwa uang harus dikirim hari Jum,ad atau hari Sabtu kalau tidak barang tidak datang, FRANKY UNTONO mengatakan bahwa kenapa saksi baru dihubungi ?, sekarang Bank sudah tutup. Pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 sekitar jam 16.00 Wita FRANKY mengirim uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Informan kemudian Informan menelepon ANANG, ANANG menyuruh Informan ke Ongko LING UNTONO yang berada di Lewa, nanti ANANG menghubungi Ongko LING UNTONO, sekitar jam 18.00 Wita Informan pergi ke gudang milik Ongko LING UNTONO, Informan bertemu dengan Ongko LING UNTONO, Informan mengatakan bahwa ANANG menyuruh Informan untuk mengantar uang Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), Informan mengatakan bahwa ini uang motor, Ongko LING UNTONO menyuruh Informan untuk mengantarnya di istrinya yang berada di toko, kemudian Informan memberikan uang tersebut kepada istrinya Ongko LING UNTONO, setelah itu Informan pulang, Informan menghubungi ANANG, Informan mengatakan bahwa

Hal 12 dari 49 hal. Putusan No: 156 / Pid.Sus / 2015 / PN.Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Informan sudah kasi di Ongko LING UNTONO, Informan memberitahukan bahwa ini uang motor, Informan juga memberitahukan bahwa uang masih kurang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) nanti hari Senin baru Informan kirim ke ANANG, ANANG mengatakan "ok". Pada tanggal 12 Oktober 2015 Informan mengirim uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada ANANG, sekitar jam 20.00 Wita, ANANG menelepon Informan, ANANG menanyakan bahwa "*siapa yang ke Waikabubak*" Informan mengatakan bahwa "*saya yang ke Waikabubak*", pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekitar jam 07.00 Wita Informan bertemu dengan saksi dan tim di Waikabubak kemudian informan menghubungi ANANG melalui HP bahwa "*mas ANANG saya sudah di Waikabubak, jam berapa bisa ambil (maksudnya shabu)?*" ANANG mengatakan kepada Informan untuk menunggu, la masih melihat situasi aman baru la menghubungi Informan, sekitar jam 11.30 Wita, ANANG menelepon Informan, ANANG menanyakan posisi Informan, Informan mengatakan bahwa informan sementara di Waikeero, Sumba Barat, ANANG meminta Informan untuk pergi ke warung Padang Pondok Salero, yang terletak di Jl. Ahmad Yani, Kel. Maliti, Kec. Kota Waikabubak, Kab. Sumba Barat, ANANG memberitahukan bahwa nanti ada orang yang menggunakan topi hitam akan mengantar barang (shabu) tersebut, setelah itu Informan langsung ke depan warung Padang tersebut, pada saat orang bertopi hitam (*kemudian saya kenal bernama TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK*) datang menghampiri Informan, saksi dan tim langsung menangkap terdakwa TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK, setelah saksi dan tim melakukan penggeledahan terhadap terdakwa TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK yang disaksikan oleh 2 (dua) orang masyarakat, ditemukan 1 (satu) paket kertas putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing plastik terdapat 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu di dalamnya. Selanjutnya saksi dan tim mengamankan terdakwa TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK. kemudian saksi dan tim melakukan interogasi terhadap terdakwa TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK, Hasil interogasi tersebut TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK mengakui bahwa 6 (enam) paket shabu tersebut dibawa dari Lombok atas suruhan SAHNAN alias ANANG JERO, TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK mengaku bahwa saat dia datang dari Lombok terdakwa TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK membawa 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis shabu yang diberikan SAHNAN alias ANANG JERO pada hari minggu tanggal 11 Oktober 2015 sekitar pukul 14:00 wita di pinggir jalan raya Labuan-Lombok, Kec. Masbagik, Kab. Lombok Timur, yang mana 15 (lima belas) paket narkoba jenis shabu sudah terdakwa TERDAKWA ISMAYADI

Hal 13 dari 49 hal. Putusan No: 156 / Pid.Sus / 2015 / PN.Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS OBOK serahkan kepada HERY SAPTONO pada saat pagi harinya tanggal 13 Oktober sekira pukul 08.00 Wita saat terdakwa TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK turun dari Kapal dan bertemu dengan HERY SAPTONO di Waitabula terdakwa TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK langsung menyerahkan 15 (lima belas) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada HERY SAPTONO, atas informasi tersebut saksi dan tim langsung bergerak dan melakukan penangkapan terhadap HERY SAPTONO, setelah HERY SAPTONO ditangkap, saksi dan tim langsung menanyakan kepada HERY SAPTONO mengenai 15 (lima belas ) paket narkoba jenis shabu yang TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK serahkan kepada HERY SAPTONO, selanjutnya bersama dengan HERY SAPTONO, tim bergerak kerumah HERY SAPTONO, karena menurut HERY SAPTONO 15 (lima belas) paket shabu tersebut disimpan dirumahnya, setelah sampai dirumah HERY SAPTONO, HERY SAPTONO langsung mengambil sebuah tas warna coklat yang menurut HERY SAPTONO 15 (lima belas) paket shabu tersebut disimpan didalam tas tersebut, sebelum membuka tas tersebut saksi dan tim memanggil penghuni rumah dan ketua RT setempat Bapak FRANS UMBU KENDA untuk menyaksikannya, setelah ketua RT datang, saksi dan tim menjelaskan kepada ketua RT bahwa kami dari Polda NTT sambil memperlihatkan surat tugas, saksi dan tim menerangkan kepada ketua RT bahwa saksi dan tim menduga HERY SAPTONO menyalahgunakan narkoba, selanjutnya dengan disaksikan oleh ketua RT saksi membuka tas tersebut dan didalamnya terdapat barang bukti yakni :

- 15 ( lima belas) klip plastik bening ukuran kecil yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis shabu.
- 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisi 2 (dua) paket kecil yang diisolasi warna hitam diduga berisi narkoba jenis shabu.
- 1 (satu) klip plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisi 2 (dua) pecahan obat berwarna merah muda.
- 1 (satu) kaleng kecil warna kuning bertuliskan CDR suplemen makanan Calcium-D-Redoxon yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening diduga berisi narkoba shabu, dua buah tabung kaca, dan 1 buah sumbu (alat bakar).
- 1 (satu) buah alat timbang digital warna hitam bertuliskan CHQ Pocket scale.
- 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam bertuliskan ORIFLAME sweden yang didalamnya berisi (tujuh) buah pipet plastik warna putih, 2 (dua) buah pemantik gas, dan 1 (satu) buah penutup Bong (alat hisap shabu) warna

Hal 14 dari 49 hal. Putusan No: 156 / Pid.Sus / 2015 / PN.Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau yang terdapat 2 (dua) pipet plastik.

- 1 (satu) pak klip plastik bening ukuran 8 x 5
- 1 (satu) pak klip plastik bening ukuran 10 x 7
- 14 (empat belas) bungkus kertas Mars Brand.
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada HERY SAPTONO mengenai barang bukti tersebut dan HERY SAPTONO mengakui bahwa 15 (lima belas) paket narkoba jenis shabu tersebut yang dikirim oleh ANANG JERO dari Lombok dan dibawa oleh kurir an. terdakwa TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK sedangkan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu lainnya yang terdapat didalam tas tersebut diakui HERY SAPTONO bahwa barang bukti tersebut didapat juga dari ANANG JERO pada bulan September 2015, selanjutnya tim langsung menyita barang bukti tersebut dan membawa Terdakwa HERY SAPTONO, bersamaan dengan ditangkapnya HERY SAPTONO, tim juga melakukan penangkapan terhadap ARIFIN UMAR WULANG dan FRANKY UNTONO di Waingapu Kab. Sumba Timur; -----
- Bahwa Kemudian pada tanggal 14 Oktober 2015, saksi dan tim mendapat informasi bahwa SAHNAN ALIAS ANANG JERO akan berangkat dari Lombok menuju ke Waikabubak, atas informasi tersebut saksi dan tim melakukan pemantauan disekitar Pelabuhan Waikelo-Sumba Barat, pada tanggal 15 Oktober 2015 sekira pukul 08.00 Wita saksi dan tim melihat ANANG JERO keluar dari pelabuhan menggunakan mobil APV warna hitam, selanjutnya saksi dan tim melakukan pembuntutan terhadap mobil yang digunakan oleh ANANG JERO, sesampainya di Jalan Km 4 Jalur Trans Waikabubak-Waitabula, Kel. Dira Tana, Kab. Sumba Barat saksi dan tim langsung mencegat dan memberhentikan mobil avp warna hitam tersebut kemudian rekan saksi menghampiri ANANG JERO dan memberitahukan bahwa kami dari kepolisian sambil memperlihatkan surat tugas, selanjutnya saksi menyuruh ANANG JERO untuk turun dari mobil tersebut, setelah ANANG JERO turun, BRIGPOL INDRA menanyakan kepada ANANG JERO “ *kamu ada bawa barang tidak (maksudnya narkoba)*” dan ANANG JERO langsung menjawab “ *iya ada* “ kemudian ANANG JERO menunjukan 1 (satu) paket shabu yang disembunyikan dibawah karpet mobil bagian tengah sebelah kiri dan 1 (satu) pipet kaca didalam saku jaket ANANG JERO, selanjutnya saksi dan tim langsung menyita barang bukti tersebut dan membawa ANANG JERO ke kantor Polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Hasil pemeriksaan terhadap ANANG JERO, ANANG JERO mengakui bahwa dia ANANG JERO masih menyimpan 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu di dalam mobil apv warna hitam yang digunakannya dari Lombok, selanjutnya saksi

Hal 15 dari 49 hal. Putusan No: 156 / Pid.Sus / 2015 / PN.Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tim bersama dengan ANANG JERO, ANANG JERO menunjukan tempat disembunyikan 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu tersebut, dimana 5 (lima) paket shabu disembunyikan di bawah kursi jok mobil dan 3 (tiga) paket disembunyikan diantara lipatan 1 (satu) buah sprei yang masih baru. Selanjutnya barang bukti tersebut disita untuk digunakan dalam proses penyidikan;-----

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Menurut pengakuan HERY SAPTONO bahwa 15 (lima belas) paket narkoba jenis shabu tersebut hanya dititipkan ANANG JERO kepada HERY SAPTONO, karena saat itu ANANG JERO masih di Lombok, setelah ANANG JERO pulang dari Lombok ke Waikabubak barulah HERY SAPTONO dan ANANG JERO bersama sama menjual narkoba jenis shabu tersebut dengan harga per paket Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa barang bukti:
  - 6 (enam) paket narkoba jenis shabu.
  - 1 (satu) buah Hp Samsung.
  - uang tunai sebesar Rp. 1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Adalah barang bukti yang di temukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK.

- Bahwa ciri-ciri barang yang diduga shabu adalah berbentuk serbuk ksrital warna putih bening yang terbungkus dengan plastik klips warna bening; -----
- Bahwa saksi menerangkan ciri ciri barang bukti narkoba yang ditemukan didalam tas warna coklat milik HERY SAPTONO yaitu :
  - 15 ( lima belas) klip plastik bening ukuran kecil yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis shabu.
  - 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisi 2 (dua) paket kecil yang diisolasi warna hitam diduga berisi narkoba jenis shabu.
  - 1 (satu) klip plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisi 2 (dua) pecahan obat berwarna merah muda.
  - 1 (satu) kaleng kecil warna kuning bertuliskan CDR suplemen makanan Calcium-D-Redoxon yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening diduga berisi narkoba shabu, dua buah tabung kaca, dan 1 buah sumbu (alat bakar).
  - 1 (satu) buah alat timbang digital warna hitam bertuliskan CHQ Pocket scale.
  - 1 (satu) buah kotak kaca warna hitam bertuliskan ORIFLAME sweden yang didalamnya berisi (tujuh) buah pipet plastik warna putih, 2 (dua) buah pemantik gas, dan 1 (satu) buah penutup Bong (alat hisap shabu) warna hijau yang terdapat 2 (dua) pipet plastik.

Hal 16 dari 49 hal. Putusan No: 156 / Pid.Sus / 2015 / PN.Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pak klip plastik bening ukuran 8 x 5
- 1 (satu) pak klip plastik bening ukuran 10 x 7
- 14 (empat belas) bungkus kertas Mars Brand.

Dan saksi mengakui barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap HERY SAPTONO.

- Bahwa Perbuatan saudara TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK alias OBOK membeli, menjadi perantara dalam jual beli naarkotika jenis shabu-shabu adalah perbuatan melanggar Hukum;-----

----- Menimbang bahwa *atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan*;-----

### 3. Saksi **VOKTOR GONO ATE**, -----

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK alias OBOK tertangkap saat sedang membawa sabu-sabu pada Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekitar pukul 10.00 Wita tepatnya di jalan Ahmad Yani, Kel. Maliti, Kec. Kota Waikabubak, Kab. Sumba Barat;-----
- Bahwa pada hari Jum'ad tanggal 09 Oktober 2015, saksi mendapat informasi dari informan di Waikabubak, Sumba Barat bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 saudara FRANKY UNTONO menghubungi informan melalui HP FRANKY UNTONO mencari narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi, FRANKY UNTONO mendesak informan berkali-kali untuk memesan shabu dari ANANG JERO yang tinggal di Waikabubak, Sumba Barat, untuk itu saksi dan tim memanfaatkan informan untuk melakukan undercover buy. Informan memesan 5 (lima) paket shabu dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari ANANG yang saat itu berada di Lombok, NTB untuk FRANKY UNTONO, ANANG mengatakan bahwa "*kasitau bos kalau tidak kirim uang hari Jum,ad atau hari Sabtu barang saya tidak jamin datang*". Kemudian Pada tanggal 09 Oktober 2015 sekitar jam 14.00 Wita Informan menghubungi FRANKY UNTONO melalui HP, Informan mengatakan bahwa uang harus dikirim hari Jum,ad atau hari Sabtu kalau tidak barang tidak datang, FRANKY UNTONO mengatakan bahwa kenapa saksi baru dihubungi ?, sekarang Bank sudah tutup. Pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 sekitar jam 16.00 Wita FRANKY mengirim uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Informan melalui Bus Kijang Mas, Informan mengambil uang tersebut di warung bakso di Lewa, Informan menghitung uang tersebut di warung, kemudian Informan menelepon ANANG, ANANG menyuruh Informan ke Ongko LING UNTONO yang berada di Lewa, nanti ANANG menghubungi Ongko LING UNTONO, sekitar jam 18.00 Wita

Hal 17 dari 49 hal. Putusan No: 156 / Pid.Sus / 2015 / PN.Wkb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informan pergi ke gudang milik Ongko LING UNTONO, Informan bertemu dengan Ongko LING UNTONO, Informan mengatakan bahwa ANANG menyuruh Informan untuk mengantar uang Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), Informan mengatakan bahwa ini uang motor, Ongko LING UNTONO menyuruh Informan untuk mengantarnya di istrinya yang berada di toko, kemudian Informan memberikan uang tersebut kepada istrinya Ongko LING UNTONO, setelah itu Informan pulang, Informan menghubungi ANANG, Informan mengatakan bahwa uang Informan sudah kasi di Ongko LING UNTONO, Informan memberitahukan bahwa ini uang motor, Informan juga memberitahukan bahwa uang masih kurang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) nanti hari Senin baru Informan kirim ke ANANG, ANANG mengatakan "ok". Pada tanggal 12 Oktober 2015 Informan mengirim uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada ANANG, sekitar jam 20.00 Wita, ANANG menelepon Informan, ANANG menanyakan bahwa "siapa yang ke Waikabubak" Informan mengatakan bahwa "saya yang ke Waikabubak", pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekitar jam 07.00 Wita Informan bertemu dengan saksi dan tim di Waikabubak kemudian informan menghubungi ANANG melalui HP bahwa "mas ANANG saya sudah di Waikabubak, jam berapa bisa ambil (maksudnya shabu)?" ANANG mengatakan kepada Informan untuk menunggu, la masih melihat situasi aman baru la menghubungi Informan, sekitar jam 11.30 Wita, ANANG menelepon Informan, ANANG menanyakan posisi Informan, Informan mengatakan bahwa informan sementara di Waikeero, Sumba Barat, ANANG meminta Informan untuk pergi ke warung Padang Pondok Salero, yang terletak di Jl. Ahmad Yani, Kel. Maliti, Kec. Kota Waikabubak, Kab. Sumba Barat, ANANG memberitahukan bahwa nanti ada orang yang menggunakan topi hitam akan mengantar barang (shabu) tersebut, setelah itu Informan langsung ke depan warung Padang tersebut, pada saat orang bertopi hitam (kemudian saya kenal bernama TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK) datang menghampiri Informan, saksi dan tim langsung menangkap TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK, setelah saksi dan tim melakukan pengeledahan terhadap TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK yang disaksikan oleh 2 (dua) orang masyarakat yang bernama Anselmus A Kabba dan Saumel Saingo, ditemukan 1 (satu) paket kertas putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing plastik terdapat 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu terselip di lengan jaket warna hitam milik TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK dan uang Rp. 1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah Hp Samsung warna merah hitam. Selanjutnya saksi dan tim mengamankan

Hal 18 dari 49 hal. Putusan No: 156 / Pid.Sus / 2015 / PN.Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK. Kemudian FRANKY UNTONO menelepon Informan, FRANKY UNTONO mengatakan bahwa *"kau sudah dimana, cepat sudah"* Informan mengatakan bahwa Informan sudah dalam perjalanan pulang, FRANKY UNTONO mengatakan bahwa *"cepat sudah ARIFIN lagi tunggu di Lewa"*, saksi dan tim menyuruh Informan untuk mengantar 6 (enam) paket shabu tersebut kepada ARIFIN di Lewa, Kab. Sumba Timur, setelah Informan sampai di Kambahapang, Kec. Lewa, Kab. Sumba Timur, ARIFIN sudah menunggu di tepi jalan, pada saat Informan menyerahkan 6 (enam) paket shabu dan ARIFIN menerimanya, kami hendak menangkap ARIFIN, pada saat itu juga ARIFIN melepaskan paketan kertas berisi shabu tersebut, setelah itu saksi dan tim menyuruh ARIFIN mengambil paketan tersebut, sebelum melakukan pengeledahan, kami meminta 2 (dua) orang saksi untuk menyaksikan jalannya pengeledahan, setelah paket tersebut dibuka, di dalamnya terdapat 6 (enam) paket yang diduga berisi shabu, kemudian kami menggeledah badan ARIFIN, ditemukan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP nokia warna putih-orange, setelah diinterogasi, ARIFIN mengakui bahwa FRANKY UNTONO menyuruhnya untuk mengambil barang (shabu) tersebut dari Kezo di Lewa, untuk itu kami menyuruh ARIFIN untuk mengantar paketan shabu tersebut kepada FRANKY UNTONO, dalam perjalanan FRANKY UNTONO menelepon ARIFIN bahwa : nanti ketemu dengannya di rumahnya Pak EPISON di Kambaniru, kemudian ARIFIN pergi membawa paketan shabu tersebut ke rumah Pak EPISON, setelah sampai di jalan raya depan rumah tersebut, FRANKY UNTONO mengajak ARIFIN ke rumah pak TITUS DJAMA yang terletak di Kambaniru, Kel. Kambera, sesampainya di rumah Pak TITUS DJAMA, FRANKY UNTONO masuk ke rumah Pak TITUS DJAMA, kemudian ARIFIN masuk, menuju ke WC bertemu dengan FRANKY, ARIFIN mengatakan *"Ongko ini barang"* ( sambil ARIFIN menyodorkan paketan tersebut dari bawah pintu WC ), FRANKY UNTONO mengatakan *"kau pegang dulu"*, ARIFIN melepaskan paketan tersebut di dalam WC tersebut dari bawa pintu WC, kemudian ARIFIN langsung keluar dari pintu depan, setelah FRANKY UNTONO mengambil paket tersebut dan keluar dari WC, saksi dan tim langsung menangkap saudara FRANKY UNTONO di ruang keluarga rumah tersebut. Pada saat itu FRANKY UNTONO melepaskan 1 (satu) buah paket kertas putih yang berisikan 6 (enam) paket shabu dari tangan kirinya ke lantai, saksi dan tim mengamankan FRANKY UNTONO, setelah itu kami menginterogasi FRANKY UNTONO, FRANKY UNTONO mengakui kalau shabu tersebut ia beli dengan harga Rp.10.000.000,-

Hal 19 dari 49 hal. Putusan No: 156 / Pid.Sus / 2015 / PN.Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) dari SAHNAN alias ANANG JERO, FRANKY UNTONO menitip uang di bus yang ke Lewa kemudian Kenzo mengambil dan mengirimnya ke SAHNAN alias ANANG JERO di Sumba Barat yang saat itu berada di Lombok. FRANKY UNTONO juga mengakui bahwa shabu tersebut ia akan mengkonsumsinya sendiri. Kemudian FRANKY UNTONO dan barang bukti dibawa ke Polres Sumba Timur. Sekitar jam 16.00 Wita saksi dan tim melakukan penggeledahan rumah milik FRANKY UNTONO namun tidak menemukan narkotika; -----

- Bahwa ciri-ciri barang yang diduga shabu adalah berbentuk serbuk kristal warna putih bening yang terbungkus dengan plastik klips warna bening; -----
- Bahwa cuaca saat itu pagi hari dan diterangi oleh sinar matahari yang cerah karena penggeledahan tersebut dilakukan tempat terbuka, sehingga memungkinkan saksi dan tim melakukan penggeledahan serta memudahkan saksi untuk melihat jalannya penggeledahan dengan jelas dan cermat; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
  - 1(satu) amplop putih berisikan 6 (enam) paket shabu.
  - Uang tunai sebesar Rp. 1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar dan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
  - 1 (satu) buah HP Samsung Warna merah hitam.

----- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan; -----

#### 4. Saksi YAYAN SATRIO, -----

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK alias OBOK tertangkap saat sedang membawa sabu-sabu pada Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekitar pukul 10.00 Wita tepatnya di jalan Ahmad Yani, Kel. Maliti, Kec. Kota Waikabubak, Kab. Sumba Barat; -----
- Bahwa pada hari Jum'ad tanggal 09 Oktober 2015, saksi mendapat informasi dari informan di Waikabubak, Sumba Barat bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 saudara FRANKY UNTONO menghubungi informan melalui HP FRANKY UNTONO mencari narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi, FRANKY UNTONO mendesak informan berkali-kali untuk memesan shabu dari ANANG JERO yang tinggal di Waikabubak, Sumba Barat, untuk itu saksi dan tim memanfaatkan informan untuk melakukan undercover buy. Informan memesan 5

Hal 20 dari 49 hal. Putusan No: 156 / Pid.Sus / 2015 / PN.Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) paket shabu dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari ANANG yang saat itu berada di Lombol, NTB untuk FRANKY UNTONO, ANANG mengatakan bahwa “*kasitau bos kalau tidak kirim uang hari Jum,ad atau hari Sabtu barang saya tidak jamin datang*”. Kemudian Pada tanggal 09 Oktober 2015 sekitar jam 14.00 Wita Informan menghubungi FRANKY UNTONO melalui HP, Informan mengatakan bahwa uang harus dikirim hari Jum,ad atau hari Sabtu kalau tidak barang tidak datang, FRANKY UNTONO mengatakan bahwa kenapa saksi baru dihubungi ?, sekarang Bank sudah tutup. Pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 sekitar jam 16.00 Wita FRANKY mengirim uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Informan melalui Bus Kijang Mas, Informan mengambil uang tersebut di warung bakso di Lewa, Informan menghitung uang tersebut di warung, kemudian Informan menelepon ANANG, ANANG menyuruh Informan ke Ongko LING UNTONO yang berada di Lewa, nanti ANANG menghubungi Ongko LING UNTONO, sekitar jam 18.00 Wita Informan pergi ke gudang milik Ongko LING UNTONO, Informan bertemu dengan Ongko LING UNTONO, Informan mengatakan bahwa ANANG menyuruh Informan untuk mengantar uang Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), Informan mengatakan bahwa ini uang motor, Ongko LING UNTONO menyuruh Informan untuk mengantarnya di istrinya yang berada di toko, kemudian Informan memberikan uang tersebut kepada istrinya Ongko LING UNTONO, setelah itu Informan pulang, Informan menghubungi ANANG, Informan mengatakan bahwa uang Informan sudah kasi di Ongko LING UNTONO, Informan memberitahukan bahwa ini uang motor, Informan juga memberitahukan bahwa uang masih kurang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) nanti hari Senin baru Informan kirim ke ANANG, ANANG mengatakan “*ok*” . Pada tanggal 12 Oktober 2015 Informan mengirim uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada ANANG, sekitar jam 20.00 Wita, ANANG menelepon Informan, ANANG menanyakan bahwa “*siapa yang ke Waikabubak*” Informan mengatakan bahwa “*saya yang ke Waikabubak*”, pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekitar jam 07.00 Wita Informan bertemu dengan saksi dan tim di Waikabubak kemudian informan menghubungi ANANG melalui HP bahwa “*mas ANANG saya sudah di Waikabubak, jam berapa bisa ambil (maksudnya shabu)?*” ANANG mengatakan kepada Informan untuk menunggu, la masih melihat situasi aman baru la menghubungi Informan, sekitar jam 11.30 Wita, ANANG menelepon Informan, ANANG menanyakan posisi Informan, Informan mengatakan bahwa informan sementara di Waikeero, Sumba Barat, ANANG meminta Informan untuk pergi ke warung Padang Pondok Salero, yang

Hal 21 dari 49 hal. Putusan No: 156 / Pid.Sus / 2015 / PN.Wkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jl. Ahmad Yani, Kel. Maliti, Kec. Kota Waikabubak, Kab. Sumba Barat, ANANG memberitahukan bahwa nanti ada orang yang menggunakan topi hitam akan mengantar barang (shabu) tersebut, setelah itu Informan langsung ke depan warung Padang tersebut, pada saat orang bertopi hitam (*kemudian saya kenal bernama TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK*) datang menghampiri Informan, saksi dan tim langsung menangkap TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK, setelah saksi dan tim melakukan pengeledahan terhadap TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK yang disaksikan oleh 2 (dua) orang masyarakat yang bernama Anselmus A Kabba dan Saumel Saingo, ditemukan 1 (satu) paket kertas putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing plastik terdapat 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu terselip di lengan jaket warna hitam milik TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK dan uang Rp. 1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah Hp Samsung warna merah hitam. Selanjutnya saksi dan tim mengamankan TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK. Kemudian FRANKY UNTONO menelepon Informan, FRANKY UNTONO mengatakan bahwa "*kau sudah dimana, cepat sudah*" Informan mengatakan bahwa Informan sudah dalam perjalanan pulang, FRANKY UNTONO mengatakan bahwa "*cepat sudah ARIFIN lagi tunggu di Lewa*", saksi dan tim menyuruh Informan untuk mengantar 6 (enam) paket shabu tersebut kepada ARIFIN di Lewa, Kab. Sumba Timur, setelah Informan sampai di Kambahapang, Kec. Lewa, Kab. Sumba Timur, ARIFIN sudah menunggu di tepi jalan, pada saat Informan menyerahkan 6 (enam) paket shabu dan ARIFIN menerimanya, kami hendak menangkap ARIFIN, pada saat itu juga ARIFIN melepaskan paketan kertas berisi shabu tersebut, setelah itu saksi dan tim menyuruh ARIFIN mengambil paketan tersebut, sebelum melakukan pengeledahan, kami meminta 2 (dua) orang saksi untuk menyaksikan jalannya pengeledahan, setelah paket tersebut dibuka, di dalamnya terdapat 6 (enam) paket yang diduga berisi shabu, kemudian kami menggeledah badan ARIFIN, ditemukan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP nokia warna putih-orange, setelah diinterogasi, ARIFIN mengakui bahwa FRANKY UNTONO menyuruhnya untuk mengambil barang (shabu) tersebut dari Kezo di Lewa, untuk itu kami menyuruh ARIFIN untuk mengantar paketan shabu tersebut kepada FRANKY UNTONO, dalam perjalanan FRANKY UNTONO menelepon ARIFIN bahwa : nanti ketemu dengannya di rumahnya Pak EPISON di Kambaniru, kemudian ARIFIN pergi membawa paketan shabu tersebut ke rumah Pak EPISON, setelah sampai di jalan raya depan rumah tersebut, FRANKY

Hal 22 dari 49 hal. Putusan No: 156 / Pid.Sus / 2015 / PN.Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTONO mengajak ARIFIN ke rumah pak TITUS DJAMA yang terletak di Kambaniru, Kel. Kambera, sesampainya di rumah Pak TITUS DJAMA, FRANKY UNTONO masuk ke rumah Pak TITUS DJAMA, kemudian ARIFIN masuk, menuju ke WC bertemu dengan FRANKY, ARIFIN mengatakan "*Ongko ini barang*" ( *sambil ARIFIN menyodorkan paketan tersebut dari bawah pintu WC* ), FRANKY UNTONO mengatakan "*kau pegang dulu*", ARIFIN melapaskan paketan tersebut di dalam WC tersebut dari bawa pintu WC, kemudian ARIFIN langsung keluar dari pintu depan, setelah FRANKY UNTONO mengambil paket tersebut dan keluar dari WC, saksi dan tim langsung menangkap saudara FRANKY UNTONO di ruang keluarga rumah tersebut. Pada saat itu FRANKY UNTONO melapaskan 1 (satu) buah paket kertas putih yang berisikan 6 (enam) paket shabu dari tangan kirinya ke lantai, saksi dan tim mengamankan FRANKY UNTONO, setelah itu kami menginterogasi FRANKY UNTONO, FRANKY UNTONO mengakui kalau shabu tersebut ia beli dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari SAHNAN alias ANANG JERO, FRANKY UNTONO menitip uang di bus yang ke Lewa kemudian Kenzo mengambil dan mengirimnya ke SAHNAN alias ANANG JERO di Sumba Barat yang saat itu berada di Lombok. FRANKY UNTONO juga mengakui bahwa shabu tersebut ia akan mengkonsumsinya sendiri. Kemudian FRANKY UNTONO dan barang bukti dibawa ke Polres Sumba Timur. Sekitar jam 16.00 Wita saksi dan tim melakukan penggeledahan rumah milik FRANKY UNTONO namun tidak menemukan narkoba; -----

- Bahwa ciri-ciri barang yang diduga shabu adalah berbentuk serbuk kristal warna putih bening yang terbungkus dengan plastik klips warna bening; -----
- Bahwa cuaca saat itu pagi hari dan diterangi oleh sinar matahari yang cerah karena penggeledahan tersebut dilakukan tempat terbuka, sehingga memungkinkan saksi dan tim melakukan penggeledahan serta memudahkan saksi untuk melihat jalannya penggeledahan dengan jelas dan cermat;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
  - 1(satu) amplop putih berisikan 6 (enam) paket shabu.
  - Uang tunai sebesar Rp. 1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar dan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
  - 1 (satu) buah HP Samsung Warna merah hitam.

----- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan

Hal 23 dari 49 hal. Putusan No: 156 / Pid.Sus / 2015 / PN.Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dan tidak menaruh keberatan;-----

## 5. Saksi **SAMUEL SAINGO**, -----

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK alias OBOK tertangkap saat sedang membawa sabu-sabu pada Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekitar pukul 10.00 Wita tepatnya di jalan Ahmad Yani, Kel. Maliti, Kec. Kota Waikabubak, Kab. Sumba Barat;-----
  - Bahwa saksi melihat langsung proses penangkapan Terdakwa an. TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK; -----
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekira pukul 10 .00 Wita saat saksi sedang melintasi Jalan Ahmad Yani tepatnya didepan Rumah Makan Pondok Salero, saksi dihentikan oleh Polisi dan polisi memberitahukan kepada saksi bahwa mereka dari Polda NTT, sedang menangkap orang yang diduga membawa narkoba, selanjutnya polisi tersebut meminta saksi untuk menyaksikan jalannya penggeledahan, sebelum penggeledahan polisi memperlihatkan surat tugas, kemudian melakukan penggeledahan terhadap TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK, dalam penggeledahan tersebut Polisi menemukan 6 (enam) klip plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu yang terselip di lengan jaket warna hitam, polisi menanyakan kepada TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK “ ini apa” dan TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK mengatakan “ ini shabu” kemudian polisi menanyakan kepada TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK “ kamu bawa dari mana” dan TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK mengatakan “saya bawa dari lombok” selanjutnya Polisi mengamankan barang bukti tersebut dan membawa TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK ke kantor polisi untuk diperiksa;-----
  - Bahwa saat itu cukup suasana terang karena terdapat lampu didalam rumah, dan cuaca pada saat itu sangat cerah; -----
  - Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK namun setelah ditangkap dan polisi menanyakan namanya barulah Saksi tau bahwa pelaku yang memiliki narkoba tersebut adalah TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK; -----
  - Bahwa ciri ciri barang bukti narkoba tersebut adalah paketan berbentuk klip plastik yang didalamnya berisi serbuk putih berbentuk kristal. Ya benar demikian barang bukti tersebut yang ditemukan oleh petugas Polisi pada saat melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK;-----
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan

Hal 24 dari 49 hal. Putusan No: 156 / Pid.Sus / 2015 / PN.Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dan tidak menaruh keberatan;-----

## 6. Saksi **SILWANUS NITBANI**, -----

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK alias OBOK tertangkap saat sedang membawa sabu-sabu pada Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekitar pukul 10.00 Wita tepatnya di jalan Ahmad Yani, Kel. Maliti, Kec. Kota Waikabubak, Kab. Sumba Barat;-----
- Bahwa pada hari Jum'ad tanggal 09 Oktober 2015, saksi mendapat informasi dari informan di Waikabubak, Sumba Barat bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 saudara FRANKY UNTONO menghubungi informan melalui HP FRANKY UNTONO mencari narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi, FRANKY UNTONO mendesak informan berkali-kali untuk memesan shabu dari ANANG JERO yang tinggal di Waikabubak, Sumba Barat, untuk itu saksi dan tim memanfaatkan informan untuk melakukan undercover buy yang dilengkapi dengan surat perintah undercover buy, Informan memesan 5 (lima) paket shabu dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari ANANG yang saat itu berada di Lombok, NTB untuk FRANKY UNTONO, ANANG mengatakan bahwa “*kasitau bos kalau tidak kirim uang hari Jum,ad atau hari Sabtu barang saya tidak jamin datang*”. Kemudian Pada tanggal 09 Oktober 2015 sekitar jam 14.00 Wita Informan menghubungi FRANKY UNTONO melalui HP, Informan mengatakan bahwa uang harus dikirim hari Jum,ad atau hari Sabtu kalau tidak barang tidak datang, FRANKY UNTONO mengatakan bahwa kenapa saksi baru dihubungi ?, sekarang Bank sudah tutup. Pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 sekitar jam 16.00 Wita FRANKY mengirim uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Informan kemudian Informan menelepon ANANG, ANANG menyuruh Informan ke Ongko LING UNTONO yang berada di Lewa, nanti ANANG menghubungi Ongko LING UNTONO, sekitar jam 18.00 Wita Informan pergi ke gudang milik Ongko LING UNTONO, Informan bertemu dengan Ongko LING UNTONO, Informan mengatakan bahwa ANANG menyuruh Informan untuk mengantar uang Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), Informan mengatakan bahwa ini uang motor, Ongko LING UNTONO menyuruh Informan untuk mengantarnya di istrinya yang berada di toko, kemudian Informan memberikan uang tersebut kepada istrinya Ongko LING UNTONO, setelah itu Informan pulang, Informan menghubungi ANANG, Informan mengatakan bahwa uang Informan sudah kasi di Ongko LING UNTONO, Informan memberitahukan bahwa ini uang motor, Informan juga memberitahukan bahwa uang masih kurang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) nanti hari Senin baru Informan kirim ke ANANG,

Hal 25 dari 49 hal. Putusan No: 156 / Pid.Sus / 2015 / PN.Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANANG mengatakan "ok". Pada tanggal 12 Oktober 2015 Informan mengirim uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada ANANG, sekitar jam 20.00 Wita, ANANG menelepon Informan, ANANG menanyakan bahwa "*siapa yang ke Waikabubak*" Informan mengatakan bahwa "*saya yang ke Waikabubak*", pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekitar jam 07.00 Wita Informan bertemu dengan saksi dan tim di Waikabubak kemudian informan menghubungi ANANG melalui HP bahwa "*mas ANANG saya sudah di Waikabubak, jam berapa bisa ambil (maksudnya shabu)?*" ANANG mengatakan kepada Informan untuk menunggu, la masih melihat situasi aman baru la menghubungi Informan, sekitar jam 11.30 Wita, ANANG menelepon Informan, ANANG menanyakan posisi Informan, Informan mengatakan bahwa informan sementara di Waikeero, Sumba Barat, ANANG meminta Informan untuk pergi ke warung Padang Pondok Salero, yang terletak di Jl. Ahmad Yani, Kel. Maliti, Kec. Kota Waikabubak, Kab. Sumba Barat, ANANG memberitahukan bahwa nanti ada orang yang menggunakan topi hitam akan mengantar barang (shabu) tersebut, setelah itu Informan langsung ke depan warung Padang tersebut, pada saat orang bertopi hitam (*kemudian saya kenal bernama TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK*) datang menghampiri Informan, saksi dan tim langsung menangkap terdakwa TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK, setelah saksi dan tim melakukan pengeledahan terhadap terdakwa TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK yang disaksikan oleh 2 (dua) orang masyarakat, ditemukan 1 (satu) paket kertas putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing plastik terdapat 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu di dalamnya. Selanjutnya saksi dan tim mengamankan terdakwa TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK. kemudian saksi dan tim melakukan interogasi terhadap terdakwa TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK, Hasil interogasi tersebut TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK mengakui bahwa 6 (enam) paket shabu tersebut dibawa dari Lombok atas suruhan SAHNAN alias ANANG JERO, TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK mengaku bahwa saat dia datang dari Lombok terdakwa TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK membawa 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis shabu yang diberikan SAHNAN alias ANANG JERO pada hari minggu tanggal 11 Oktober 2015 sekitar pukul 14:00 wita di pinggir jalan raya Labuan-Lombok, Kec. Masbagik, Kab. Lombok Timur, yang mana 15 (lima belas) paket narkoba jenis shabu sudah terdakwa TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK serahkan kepada HERY SAPTONO pada saat pagi harinya tanggal 13 Oktober sekira pukul 08.00 Wita saat terdakwa TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK turun dari Kapal dan bertemu dengan HERY

Hal 26 dari 49 hal. Putusan No: 156 / Pid.Sus / 2015 / PN.Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPTONO di Waitabula terdakwa TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK langsung menyerahkan 15 (lima belas) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada HERY SAPTONO, atas informasi tersebut saksi dan tim langsung bergerak dan melakukan penangkapan terhadap HERY SAPTONO, setelah HERY SAPTONO ditangkap, saksi dan tim langsung menanyakan kepada HERY SAPTONO mengenai 15 (lima belas ) paket narkoba jenis shabu yang TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK serahkan kepada HERY SAPTONO, selanjutnya bersama dengan HERY SAPTONO, tim bergerak kerumah HERY SAPTONO, karena menurut HERY SAPTONO 15 (lima belas) paket shabu tersebut disimpan dirumahnya, setelah sampai dirumah HERY SAPTONO, HERY SAPTONO langsung mengambil sebuah tas warna coklat yang menurut HERY SAPTONO 15 (lima belas) paket shabu tersebut disimpan didalam tas tersebut, sebelum membuka tas tersebut saksi dan tim memanggil penghuni rumah dan ketua RT setempat Bapak FRANS UMBU KENDA untuk menyaksikannya, setelah ketua RT datang, saksi dan tim menjelaskan kepada ketua RT bahwa kami dari Polda NTT sambil memperlihatkan surat tugas, saksi dan tim menerangkan kepada ketua RT bahwa saksi dan tim menduga HERY SAPTONO menyalahgunakan narkoba, selanjutnya dengan disaksikan oleh ketua RT saksi membuka tas tersebut dan didalamnya terdapat barang bukti yakni :

- 15 ( lima belas) klip plastik bening ukuran kecil yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis shabu.
- 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisi 2 (dua) paket kecil yang diisolasi warna hitam diduga berisi narkoba jenis shabu.
- 1 (satu) klip plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisi 2 (dua) pecahan obat berwarna merah muda.
- 1 (satu) kaleng kecil warna kuning bertuliskan CDR suplemen makanan Calcium-D-Redoxon yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening diduga berisi narkoba shabu, dua buah tabung kaca, dan 1 buah sumbu (alat bakar).
- 1 (satu) buah alat timbang digital warna hitam bertuliskan CHQ Pocket scale.
- 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam bertuliskan ORIFLAME sweden yang didalamnya berisi (tujuh) buah pipet plastik warna putih, 2 (dua) buah pemantik gas, dan 1 (satu) buah penutup Bong (alat hisap shabu) warna hijau yang terdapat 2 (dua) pipet plastik.
- 1 (satu) pak klip plastik bening ukuran 8 x 5
- 1 (satu) pak klip plastik bening ukuran 10 x 7

Hal 27 dari 49 hal. Putusan No: 156 / Pid.Sus / 2015 / PN.Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) bungkus kertas Mars Brand.
- Bahwa Kemudian pada tanggal 14 Oktober 2015, saksi dan tim mendapat informasi bahwa SAHNAN ALIAS ANANG JERO akan berangkat dari Lombok menuju ke Waikabubak, atas informasi tersebut saksi dan tim melakukan pemantauan disekitar Pelabuhan Waikelo-Sumba Barat, pada tanggal 15 Oktober 2015 sekira pukul 08.00 Wita saksi dan tim melihat ANANG JERO keluar dari pelabuhan menggunakan mobil APV warna hitam, selanjutnya saksi dan tim melakukan pembuntutan terhadap mobil yang digunakan oleh ANANG JERO, sesampainya di Jalan Km 4 Jalur Trans Waikabubak-Waitabula, Kel. Dira Tana, Kab. Sumba Barat saksi dan tim langsung mencegat dan memberhentikan mobil avp warna hitam tersebut kemudian rekan saksi menghampiri ANANG JERO dan memberitahukan bahwa kami dari kepolisian sambil memperlihatkan surat tugas, selanjutnya saksi menyuruh ANANG JERO untuk turun dari mobil tersebut, setelah ANANG JERO turun, BRIGPOL INDRA menanyakan kepada ANANG JERO “ *kamu ada bawa barang tidak (maksudnya narkoba)*” dan ANANG JERO langsung menjawab “ *iya ada* “ kemudian ANANG JERO menunjukan 1 (satu) paket shabu yang disembunyikan dibawah karpet mobil bagian tengah sebelah kiri dan 1 (satu) pipet kaca didalam saku jaket ANANG JERO, selanjutnya saksi dan tim langsung menyita barang bukti tersebut dan membawa ANANG JERO ke kantor Polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Hasil pemeriksaan terhadap ANANG JERO, ANANG JERO mengakui bahwa dia ANANG JERO masih menyimpan 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu di dalam mobil apv warna hitam yang digunakannya dari Lombok, selanjutnya saksi dan tim bersama dengan ANANG JERO, ANANG JERO menunjukan tempat disembunyikan 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu tersebut, dimana 5 (lima) paket shabu disembunyikan di bawah kursi jok mobil dan 3 (tiga) paket disembunyikan diantara lipatan 1 (satu) buah sprei yang masih baru. Selanjutnya barang bukti tersebut disita untuk digunakan dalam proses penyidikan;-----
- Bahwa Menurut pengakuan HERY SAPTONO bahwa 15 (lima belas) paket narkoba jenis shabu tersebut hanya ditiptkan ANANG JERO kepada HERY SAPTONO, karena saat itu ANANG JERO masih di Lombok, setelah ANANG JERO pulang dari Lombok ke Waikabubak barulah HERY SAPTONO dan ANANG JERO bersama sama menjual narkoba jenis shabu tersebut dengan harga per paket Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa:
  - 6 (enam) paket narkoba jenis shabu.
  - 1 (satu) buah Hp Samsung.

Hal 28 dari 49 hal. Putusan No: 156 / Pid.Sus / 2015 / PN.Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai sebesar Rp. 1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Adalah barang bukti yang di temukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK.

- Bahwa Ciri-ciri barang yang diduga shabu adalah berbentuk serbuk ksristal warna putih bening yang terbungkus dengan plastik klips warna bening; -----
- Bahwa Saksi menerangkan ciri ciri barang bukti narkoba yang ditemukan didalam tas warna coklat milik HERY SAPTONO yaitu :
  - 15 ( lima belas) klip plastik bening ukuran kecil yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis shabu.
  - 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisi 2 (dua) paket kecil yang diisolasi warna hitam diduga berisi narkoba jenis shabu.
  - 1 (satu) klip plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisi 2 (dua) pecahan obat berwarna merah muda.
  - 1 (satu) kaleng kecil warna kuning bertuliskan CDR suplemen makanan Calcium-D-Redoxon yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening diduga berisi narkoba shabu, dua buah tabung kaca, dan 1 buah sumbu (alat bakar).
  - 1 (satu) buah alat timbang digital warna hitam bertuliskan CHQ Pocket scale.
  - 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam bertuliskan ORIFLAME sweden yang didalamnya berisi (tujuh) buah pipet plastik warna putih, 2 (dua) buah pemantik gas, dan 1 (satu) buah penutup Bong (alat hisap shabu) warna hijau yang terdapat 2 (dua) pipet plastik.
  - 1 (satu) pak klip plastik bening ukuran 8 x 5
  - 1 (satu) pak klip plastik bening ukuran 10 x 7
  - 14 (empat belas) bungkus kertas Mars Brand.

Bahwa saksi mengakui barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap HERY SAPTONO;-----

----- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;-----

## 7. Saksi **SAHNAN ALIAS ANANG JERO**, -----

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK alias OBOK tertangkap saat sedang membawa sabu-sabu pada Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekitar pukul 10.00 Wita tepatnya di jalan Ahmad Yani, Kel. Maliti, Kec. Kota Waikabubak, Kab. Sumba Barat;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 sekira pukul 11.00 Wita Saksi

Hal 29 dari 49 hal. Putusan No: 156 / Pid.Sus / 2015 / PN.Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke rumah teman Saksi HELMY di daerah Penyaong, sesampainya disana Saksi ceritakan kepada HELMY bahwa ada teman Saksi disumba yang mau pesan barang sebanyak 20 (dua) puluh paket, namun Saksi bilang ke teman Saksi HELMY uang tunainya sekarang ada Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), sisanya nanti setelah barang (shabu) nya terjual di sumba baru Saksi lunasi, dimana uang Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tersebut terdiri dari uang yang dikirim oleh KENZO melalui ONGKO LIN (LINGDRAWAN UNTONO) sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membeli 5 (lima) paket shabu dan uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) adalah uang pribadi Saksi, sehingga akhirnya HELMY memberikan Saksi 20 (dua puluh ) paket shabu ditambah 1 (satu) paket sebagai hadiah/bonus, setelah mengambil paketan shabu dari HELMY, Saksi langsung menghubungi terdakwa TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK alias OBOK dan menyuruh terdakwa TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK alias OBOK berangkat ke Sumba untuk mengantar 20 (dua) puluh paketan shabu ditambah 1 (satu) paket yang HELMY berikan kepada Saksi sebagai hadiah/bonus tersebut, Saksi berikan upah /imbalan kepada terdakwa TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK alias OBOK dengan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekira pukul 09.00 Wita Saksi menghubungi terdakwa TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK alias OBOK, Saksi menanyakan “ *kamu sekarang dimana ?* ” dan terdakwa TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK alias OBOK menjawab “ *Saya sekarang sudah diweitabula*” kemudian Saksi bilang “*kamu tunggu disitu, Saya hubungi HERI dulu*” selanjutnya Saksi menelpon HERY SAPTONO “ *kamu dimana*” dan HERY menjawab “ *Saksi diweitabula, kemudian Saksi bilang “ kebetulan anak yang bawa barang (shabu) ada diweitabula didepan toko Kristal sebelah konter HP, kamu jemput dia disana*”. Selanjutnya Saksi menelpon terdakwa TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK alias OBOK , Saksi bilang “ *kamu tunggu didepan toko Kristal sebelah konter HP, nanti ada pick up putih yang jemput kamu disitu*” tak kemudian Saksi menghubungi terdakwa TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK dan menanyakan keberadaannya, dan terdakwa TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK mengatakan bahwa sekarang dia bersama HERY SAPTONO dalam perjalanan ke Waikabubak, sekira 30 menit kemudian Saksi telpon lagi terdakwa TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK dan terdakwa TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK mengatakan saat ini dia dan HERY SAPTONO sudah sampai dirumahnya HERY SAPTONO, kemudian Saksi menyuruh terdakwa TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK untuk datang ke depan Rumah makan

Hal 30 dari 49 hal. Putusan No: 156 / Pid.Sus / 2015 / PN.Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok selero karena KENZO akan mengambil paketan shabunya disitu, setelah itu Saksi menghubungi KENZO untuk datang ke Rumah makan Pondok Selero dan bertemu dengan TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK, kemudian Saksi menghubungi terdakwa TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK tapi tidak ada komunikasi lagi, dan setelah Saksi di tangkap pada Hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 barulah Saksi tahu kalo terdakwa TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK alias OBOK sudah ditangkap oleh petugas Polisi terlebih dahulu;-----

- Bahwa 20 (dua puluh) paket shabu ditambah 1 (satu) paket shabu sebagai hadiah/bonus dari HELMY yang dibawa oleh TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK alias OBOK ke Waikabubak- Sumba Barat dimana paketan tersebut akan berikan kepada KENZO sebanyak 6 (enam) paket dan sebanyak 15 (lima belas) paket kepada HERY SAPTONO, Saksi biasanya menjual per 1 (satu) paket shabu kepada HERY SAPTONO dan KENZO dengan Harga Rp. 2.000.000,- per paket, namun dapat Saksi jelaskan pada saat itu HERY SAPTONO baru berikan kepada Saksi uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah) menurut HERY SAPTONO setelah paketan shabu tersebut dia jual lagi baru dia lunasi sisanya secara bertahap tergantung paketan shabu yang terjual;-----
- Bahwa Cara transaksi antara Saksi dan HERY SAPTONO adalah melalui rekening BRI, dimana sebelum Saksi berangkat ke Lombok, HERY SAPTONO terlebih dahulu mentranfer uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Rekening BRI Saksi, sisanya menurut HERY SAPTONO setelah barangnya (shabu) sampai dan setelah dia jual barulah dia HERY SAPTONO lunasi, sedangkan transaksi antara Saksi dan KENZO juga melalui Rekening BRI, dimana KENZO berikan uang kepada Ongko LIN (LINGDRAWAN UNTONO) dan Ongko LIN yang mntranfernya kepada Saksi, namun Ongko LIN tidak tau untuk apa uang tersebut, Saksi bilang ke Ongkon LIN bahwa uang tersebut untuk Beli motor;-----
- Bahwa upah yang Saksi berikan kepada terdakwa sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- Bahwa ciri barang bukti shabu-shabu tersebut berbentuk serbuk putih seperti Kristal-----
- Bahwa saksi baru kenal dengan terdakwa TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK alias OBOK sekitar 3 (tiga) bulan dan Saksi hanya kenal sebatas teman dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;-----
- Bahwa pada hari minggu tanggal 11 Oktober 2015 sekitar jam 14:00 wita saksi bertemu dengan terdakwa TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK alias OBOK

Hal 31 dari 49 hal. Putusan No: 156 / Pid.Sus / 2015 / PN.Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalan raya jurusan Labuan-Lombok, Kec. Masbagik, Kec. Lombok timur dimana pada saat itu saksi langsung menyerahkan 2 (dua) buah Amplop yang didalamnya berisikan 21 (dua puluh satu) paket Narkotika jenis shabu kepada TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK alias OBOK untuk diantar ke Waikabubak- Sumba Barat.;-----

----- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan; -----

### 8. Saksi **HERY SAPTONO**, -----

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK alias OBOK tertangkap saat sedang membawa sabu-sabu pada Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekitar pukul 10.00 Wita tepatnya dijalan Ahmad Yani, Kel. Maliti, Kec. Kota Waikabubak, Kab. Sumba Barat;-----
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015, Saksi menghubungi ANANG JERO via SMS dengan isi SMS “ *bagaimana kabar* ” dan ANANG JERO jawab “ *belum ada kabar baik* ” kemudian pada tanggal 09 Oktober 2015 ANANG JERO menelpon Saksi dan bilang “ *Saya mau ke Lombok, tapi Saya tidak ada ongkos, kalau ada uang Saya pinjam dulu* ” kemudian Saksi Tanya “ *kamu mau pinjam berapa, Saya hanya ada 1 juta* ” dan ANANG JERO jawab “ *iya kirim sudah* ” sehingga akhirnya Saksi mentrafer uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut via ATM ke rekening ANANG JERO, kemudian hari minggu tanggal 10 Oktober 2015, ANANG JERO menelpon Saksi dan memberitahukan bahwa dia ANANG JERO sudah sampai Lombok, ANANG JERO berkata “ *Saya mau ketemu kawan dulu nanti Saya kasi kabar* ” kemudian pada hari selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekira pukul 07.00 wita Saksi menghubungi ANANG JERO bahwa “ *Saya sekarang mau jualan ke weitabula, Saya tidak ada di waikabubak* ” kemudian sekira pukul 09.00 wita ANANG JERO menelpon Saksi dan berkata “ *itu kawan Saya sudah ada di weitabula dia mau numpang ke Waikabubak, dia tunggu didepan konter HP* ” selanjutnya Saksi langsung bergerak ke Konter HP, sesampainya di konter HP Saksi sudah ditunggu oleh TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK kemudian Saksi bersama sama dengan TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK berangkat ke Waikabubak, dalam perjalanan ke Waikabubak TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK menyerahkan kepada Saksi sebuah Amplop putih yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu, kemudian Saksi dan TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK pergi ke rumah Saksi dan Saksi memberikan TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK 1 (satu) lembar kain sumba, setelah itu TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK

Hal 32 dari 49 hal. Putusan No: 156 / Pid.Sus / 2015 / PN.Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Saksi untuk diantar ke kota Waikabubak di jalan Ahmad Yani, Kel. Maliti, Kec. Kota Waikabubak, Kab. Sumba Timur. Setelah Saksi mengantar TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK, Saksi kembali ke rumah Saksi dan Saksi langsung membuka amplop tersebut yang di dalamnya terdapat 15 (lima belas) klip plastik bening berisi shabu, kemudian Saksi mengambil 15 (lima belas) klip plastik bening berisi shabu tersebut dan Saksi taruh di dalam tas coklat milik Saksi; -----

- Bahwa Narkotika tersebut yang Saksi terima hanya untuk disimpan sambil menunggu ANANG JERO datang dan berikan kembali padanya; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli 15 (lima belas) klip plastik bening berisi shabu tersebut, barang bukti narkotika tersebut hanya dititipkan ANANG JERO kepada Saksi, karena setelah Saksi menerima paket shabu tersebut dari TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK Saksi langsung menelpon ANANG JERO “ ini barang shabu sudah Saya terima, tapi belum bisa Saya jalankan ” dan ANANG JERO menjawab “ tunggu Saya datang, simpan saja dulu, tapi kalau bisa dijalankan jalan pelan pelan ” dan Saksi jawab “ Saya simpan saja dulu ”; -----
- Bahwa pada bulan september 2015 ANANG JERO pernah mengirim Saksi 5 (lima) paket shabu, dimana TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK yang membawanya langsung dari Lombok ke Waikabubak; -----
- Bahwa ANANG JERO sudah 3 (tiga) kali mengirim paket narkotika jenis shabu kepada Saksi, yang pertama pertengahan tahun kemudian yang kedua awal bulan september 2015 dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015; -----
- Bahwa kenal dengan ANANG JERO dari tahun 2014 di Waikabubak, dan TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK baru ketemu 2 kali, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan ANANG JERO; -----
- Bahwa shabu tersebut berbentuk serbuk putih seperti Kristal; -----
- Bahwa pada saat pemeriksaan di persidangan Majelis hakim menunjukkan barang bukti berupa sebuah Amplop putih yang di dalamnya berisikan 15 (lima belas) klip plastik bening berisi shabu dan saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang di berikan TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK kepada Saksi; -----

----- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan; -----

----- Menimbang, bahwa selain daripada keterangan saksi yang memberikan keterangan di depan persidangan, telah pula dibacakan keterangan saksi yang telah disumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

### 9. Saksi **EDWARD DJUKA**, -----

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan TERDAKWA

Hal 33 dari 49 hal. Putusan No: 156 / Pid.Sus / 2015 / PN.Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMAYADI ALIAS OBOK alias OBOK tertangkap saat sedang membawa sabu-sabu pada Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekitar pukul 10.00 Wita tepatnya di jalan Ahmad Yani, Kel. Maliti, Kec. Kota Waikabubak, Kab. Sumba Barat;-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 saudara FRANKY UNTONO menghubungi saksi melalui HP, saudara FRANKY UNTONO meminta saksi untuk memesan shabu dari mas ANANG, saudara FRANKY UNTONO menghubungi saksi sebanyak 3 (tiga) kali, ia meminta saksi untuk menghubungi mas ANANG, oleh karena itu saksi langsung menghubungi teman saksi yang adalah seorang Polisi, saksi menceritakan hal tersebut, teman Polisi menyuruh saksi untuk memesan saja shabu dari ANANG untuk FRANKY UNTONO, kemudian saksi menelepon ANANG, saksi memesan 5 (lima) paket shabu dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk FRANKY UNTONO, ANANG mengatakan bahwa “*kasitau bos kalau tidak kirim uang hari Jum,ad atau hari Sabtu barang saya tidak jamin datang*”. Kemudian Pada tanggal 09 Oktober 2015 sekitar jam 14.00 Wita saksi menghubungi FRANKY UNTONO melalui HP, saksi mengatakan bahwa uang harus dikirim hari Jum,ad atau hari Sabtu kalau tidak barang tidak datang, HENGKY mengatakan bahwa kenapa saksi baru dihubungi ?, sekarang Bank sudah tutup. Pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 sekitar jam 16.00 Wita sudara HENGKY mengirim uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi melalui Bus Kijang mas, ,saksi mengambil uang tersebut di warung bakso di Lewa, saksi menghitung uang tersebut di warung, kemudian saksi menelepon mas ANANG, ANANG menyuruh saksi ke Ongko LING yang merada di Lewa, nanti ANANG menghubungi Ongko LING, sekitar jam 18.00 Wita saksi pergi ke gudang milik Ongko LING, saksi bertemu dengan Ongko LING, saksi mengatakan bahwa Mas ANANG menyuruh saksi untuk mengantar uang Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), saksi mengatakan bahwa ini uang motor, Ongko LING menyuruh saksi untuk mengantarnya di istrinya yang berada di toko, kemudian, kemudian saksi memberikan uang tersebut kepada istrinya Ongko LING, setelah itu saksi pulang, saksi mennghubungi ANANG, saksi mengatakan bahwa uang saksi sudah kasi di Ongko LING, saksi memberitahukan bahwa ini uang motor, saksi juga memberitahukan bahwa uang masih kurang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) nanti hari senin baru saksi kirim ke mas ANANG, ANANG mengatakan “ok”. Pada tanggal 12 Oktober 2015 saksi mengirim uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada ANANG, sekitar jam 20.00 Wita, ANANG menelepon saksi, ANANG menanyakan bahwa “*siapa yang ke Waikabubak*” saksi mengatakan bahwa “*saya yang ke Waikabubak*”, pada hari Selasa tanggal 13

Hal 34 dari 49 hal. Putusan No: 156 / Pid.Sus / 2015 / PN.Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2015 sekitar jam 07.00 Wita saksi pergi menemui Petugas Polisi di Waikabubak, Petugas Polisi menyuruh saksi untuk menghubungi ANANG melalui HP bahwa “*mas ANANG saya sudah di Waikabubak, jam berapa bisa ambil (maksudnya shabu)?*” ANANG mengatakan kepada saksi untuk menunggu, ia masih melihat situasi aman baru ia menghubungi saksi, sekitar jam 11.30 Wita, ANANG menelepon saksi, ANANG menanyakan posisi saksi, saksi mengatakan bahwa saksi semetara di Waikeero, ANANG meminta saksi untuk pergi ke warung Padang yang berada dekat dengan warung milik ANANG, ANANG memberitahukan bahwa nanti ada orang yang menggunakan topi hitam akan mengantar barang tersebut, setelah itu saksi langsung ke depan warung Padang tersebut, pada saat orang bertopi hitam (*kemudian saya kenal bernama TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK*) datang menghampiri saksi, Petugas Polisi langsung menangkap TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK kemudian Polisi menunjukan surat perintah tugas petugas Polisi melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, Polisi temukan 1 (satu) paket kertas putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing plastik terdapat 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu terselip di lengan jaket warna hitam milik TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK dan uang Rp. 1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah Hp Samsung warna merah hitam, kemudian saudara FRANKY UNTONO menelepon saksi, FRANKY UNTONO mengatakan bahwa “*kau sudah dimana, cepat sudah*” saksi mengatakan bahwa saksi sudah dalam perjalanan pulang, FRANKY UNTONO mengatakan bahwa “*cepat sudah ARIFIN lagi tunggu di Lewa*”, petugas Polisi menyuruh saksi untuk mengantar 6 (enam) paket shabu tersebut kepada ARIFIN, saksi sampai di Kambahapang, Kec. Lewa, saudara ARIFIN sudah berada di tepi jalan, pada saat saksi menyerahkan 6 (enam) paket shabu dan ARIFIN menerimanya, petugas Polisi langsung menangkap ARIFIN kemudian saksi langsung pergi menggunakan motor;-----  
----- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;-----

### 10. Saksi **ANSELMUS A. KABBA**, -----

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK alias OBOK tertangkap saat sedang membawa sabu-sabu pada Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekitar pukul 10.00 Wita tepatnya di jalan Ahmad Yani, Kel. Maliti, Kec. Kota Waikabubak, Kab. Sumba Barat;-----
- Bahwa hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekira pukul 10 .00 Wita saat saksi

Hal 35 dari 49 hal. Putusan No: 156 / Pid.Sus / 2015 / PN.Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang melintasi Jalan Ahmad Yani tepatnya didepan Rumah Makan Pondok Salero, saksi dihentikan oleh Polisi dan polisi memberitahukan kepada saksi bahwa mereka dari Polda NTT, sedang menangkap orang yang diduga membawa narkoba, selanjutnya polisi tersebut meminta saksi untuk menyaksikan jalannya penggeledahan, sebelum penggeledahan polisi memperlihatkan surat tugas, kemudian melakukan penggeledahan terhadap TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK, dalam penggeledahan tersebut Polisi menemukan 6 (enam) klip plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu yang terselip di lengan jaket warna hitam, polisi menanyakan kepada TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK “ ini apa” dan TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK mengatakan “ ini shabu” kemudian polisi menanyakan kepada TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK “ kamu bawa dari mana” dan TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK mengatakan “saya bawa dari lombok”selanjutnya Polisi mengamankan barang bukti tersebut dan membawa TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK ke kantor polisi untuk diperiksa;-----

- Bahwa Penerangan saat itu cukup terang karena terdapat lampu didalam rumah, dan cuaca pada saat itu sangat cerah; -----
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK namun setelah ditangkap dan polisi menanyakan namanya barulah Saksi tau bahwa pelaku yang memiliki narkoba tersebut adalah TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK; -----
- Bahwa ciri ciri barang bukti narkoba tersebut adalah paketan berbentuk klip plastik yang didalamnya berisi serbuk putih berbentuk kristal. Ya benar demikian barang bukti tersebut yang ditemukan oleh petugas Polisi pada saat melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian TERDAKWA ISMAYADI ALIAS OBOK;-----

----- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa sebagai berikut : -----

- Bahwa diperiksa sebagai Terdakwa karena tertangkap saat membawa shabu-shabu pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekitar pukul 10.00 WITA, di Jalan Ahmad Yani, Kel. Maliti, Kec. Kota waikabubak, Kab. Sumba Barat.;-----
- Bahwa pada hari minggu tanggal 10 oktober 2015 sekitar pukul 09.00 wita, saat itu Terdakwa berada di rumah Terdakwa, SAHNAN alias ANANG JERO menelepon Terdakwa untuk mengantar barang narkoba ke Sumba, selanjutnya

Hal 36 dari 49 hal. Putusan No: 156 / Pid.Sus / 2015 / PN.Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pukul 14.00 wita SAHNAN alias ANANG JERO menyerahkan 2 (dua) buah Amplop berisi barang narkotika kepada Terdakwa. selanjutnya Terdakwa berangkat dari Lombok timur dengan menggunakan Kapal laut dan tiba di Sumba Barat pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekitar pukul 06.00 wita. Setelah tiba di pelabuhan di Sumba Barat, SAHNAN alias ANANG JERO menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu karena ada orang yang akan mengambil barang, dan orang tersebut menggunakan mobil pick up warna putih. Setelah itu, orang tersebut datang dan Terdakwa pun langsung naik ke dalam mobil tersebut, dan Terdakwa pun memberikan 1 (satu) amplop berisi barang narkotika tersebut kepada orang tersebut yang kemudian Terdakwa tahu namanya HERI. Dan yang satunya lagi Terdakwa simpan untuk diberikan kepada orang lain lagi di Sumba Barat. Setelah itu Terdakwa dan HERI menuju ke rumahnya (HERI). Setelah tiba di rumah HERI, Terdakwa ditelepon lagi oleh SAHNAN alias ANANG JERO, untuk mengantar barang Narkotikatersebut lagi ke Warung Padang, dan HERI pun mengantar Terdakwa ke Warung tersebut, setelah tiba di warung padang HERI pun pergi meninggalkan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam warung dan memesan makanan dan saat Terdakwa makan, sebelum Terdakwa bertemu dengan orang yang mengambil barang tersebut, Terdakwa langsung ditangkap oleh Petugas kepolisian yang menggunakan pakaian preman, dan sebelumnya mereka menunjukkan surat tugas dari Kepolisian. Selanjutnya Terdakwa di bawa ke sebuah rumah untuk digeledah namun sebelum petugas polisi mengeledah Terdakwa, petugas polisi memanggil 2 orang Saksi yang Terdakwa tidak tahu namanya, untuk menyaksikan penggeledahan tersebut. dan dalam penggeledahan tersebut, petugas polisi menemukan 1(satu) amplop putih berisikan 6 (enam) paket shabu, uang tunai sebesar Rp. 1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Merk Samsung Warna merah hitam kemudian setelah itu petugas polisi menginterogasi Terdakwa, dan Terdakwa pun memberitahukan bahwa ada barang yang sudah Terdakwa berikan kepada orang lain yakni HERI. Kemudian Terdakwa bersama dengan Petugas polisi mencari informasi tentang HERI, dan akhirnya menangkap HERI di rumahnya (HERI). Selanjutnya kamipun dibawa ke Ditresnarkoba Polda NTT, untuk proses hukum selanjutnya; -----

- Bahwa Terdakwa membawa Narkotika tersebut yakni karena disuruh oleh SAHNAN alias ANANG JERO untuk mengantarkan barang Narkotika (shabu) tersebut ke Waikabubak Sumba Barat;-----
- Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali di suruh oleh SAHNAN

Hal 37 dari 49 hal. Putusan No: 156 / Pid.Sus / 2015 / PN.Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias ANANG JERO untuk membawa barang Narkotika tersebut ke Sumba Barat, yang ke 4 kalinya Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, dan upah yang Terdakwa dapat dari setiap Terdakwa mengantar barang tersebut sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah); -----

- Bahwa pada saat ditangkap oleh aparat kepolisian Terdakwa menyimpan barang Narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) paket; -----
- Bahwa Terdakwa berangkat dari Lombok Timur pada hari minggu tanggal 10 Oktober 2015 sekitar pukul 16.00 wita dengan menggunakan Kapal Laut tiba di Sumbawa senin tanggal 11 Oktober 2015, kemudian perjalanan Terdakwa lanjutkan dengan menggunakan menggunakan Kapal Cakalang (kapal Ikan) dan tiba di Waikabubak – Sumba Barat, pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekitar pukul 06.00 wita; -----
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantar Narkotika jenis shabu kepada HERY SAPTONO, dan yang ke dua ini Terdakwa ditangkap oleh Polisi;-----
- Bahwa mengenai uang sejumlah Rp. 1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang ada pada Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap, uang tersebut Terdakwa dapat dari SAHNAN alias ANANG JERO yang awalnya sebanyak Rp. 2.000.000,- dan Terdakwa menggunakan sebagian untuk transportasi dan makan minum dan sisahnya Rp. 1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan uang tersebut merupakan upah dari SAHNAN alias ANANG JERO karena terdakwa mau mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut ke waikabubak;-----
- Bahwa mengenai barang bukti berupa :
  - 1(satu) amplop putih berisikan 6 (enam) paket shabu.
  - Uang tunai sebesar Rp. 1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar dan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
  - 1 (satu) buah HP Samsung Warna merah hitamTerdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang bewenang untuk memiliki, menyimpan dan atau menguasai dan atau menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau perbuatan, memiliki, menyimpan dan atau menguasai dan atau menggunakan Narkotika adalah perbuatan yang salah dan melanggar Undang-undang, namun Terdakwa terpengaruh oleh teman-teman

Hal 38 dari 49 hal. Putusan No: 156 / Pid.Sus / 2015 / PN.Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergaulan; -----

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dengan perbuatan Terdakwa serta Terdakwa berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi dan dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak dipaksa, dibujuk dan dirayu dan semua keterangan yang diberikan adalah benar -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* atau saksi yang meringankan; -----

-----Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa / Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti kedepan persidangan yang berupa :

1. 1 Uang tunai Rp. 1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar dan pecahan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
2. 1 (satu) buah HP merk Samsung warna merah hitam;
3. 15 ( lima belas) klip plastik bening ukuran kecil yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis shabu.
4. 1 (satu) buah paket kertas putih yang berisi 2 (dua) plastik klip bening yang masing-masing berisikan 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis shabu

-----Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan; -----

-----Menimbang, bahwa selain daripada itu telah pula dibacakan bukti surat sebagai berikut ;

1. Laporan Pengujian Narkotika – Psikotropika Balai POM Kupang di Kupang No.PO.TU.10.15.35 tanggal 26 Oktober 2015 dengan sampel 0, 1148 (nol koma satu satu empat delapan) gram BB di duga shabu yang di tandatangi oleh Drs. SEM LAPIK, M.Sc.Tech. Apt selaku Manajer Teknis Pengujian Terapetik NAPZA, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen dengan kesimpulan **Sampel Positif Mengandung Metamfetamina**, Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I;
2. Laporan Pengujian Narkotika – Psikotropika Balai POM Kupang di Kupang No.PO.TU.10.15.36 tanggal 28 Oktober 2015 dengan sampel 0,1513 (nol koma satu lima satu tiga) gram BB di duga shabu yang di tandatangi oleh Drs. SEM LAPIK, M.Sc.Tech. Apt selaku Manajer Teknis Pengujian Terapetik NAPZA, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen dengan

Hal 39 dari 49 hal. Putusan No: 156 / Pid.Sus / 2015 / PN.Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan **Sampel Positif Mengandung Metamfetamina**, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dimana keterangan mereka terdapat persesuaian satu sama lain serta barang-barang bukti sebagaimana diuraikan diatas, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari minggu tanggal 10 oktober 2015 sekitar pukul 09.00 wita, saat itu Terdakwa berada di rumah Terdakwa, SAHNAN alias ANANG JERO menelepon Terdakwa untuk mengantar barang narkotika ke Sumba, selanjutnya pada pukul 14.00 wita SAHNAN alias ANANG JERO menyerahkan 2 (dua) buah Amplop berisi barang narkotika kepada Terdakwa. selanjutnya Terdakwa berangkat dari Lombok timur dengan menggunakan Kapal laut dan tiba di Sumba Barat pada hari selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekitar pukul 06.00 wita. Setelah tiba di pelabuhan di Sumba Barat, SAHNAN alias ANANG JERO menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu karena ada orang yang akan mengambil barang, dan orang tersebut menggunakan mobil pick up warna putih. Setelah itu, orang tersebut datang dan Terdakwa pun langsung naik ke dalam mobil tersebut, dan Terdakwa pun memberikan 1 (satu) amplop berisi barang narkotika tersebut kepada orang tersebut yang kemudian Terdakwa tahu namanya HERI. Dan yang satunya lagi Terdakwa simpan untuk diberikan kepada orang lain lagi di Sumba Barat. Setelah itu Terdakwa dan HERI menuju ke rumahnya (HERI). Setelah tiba di rumah HERI, Terdakwa ditelepon lagi oleh SAHNAN alias ANANG JERO, untuk mengantar barang Narkotikatersebut lagi ke Warung Padang, dan HERI pun mengantar Terdakwa ke Warung tersebut, setelah tiba di warung padang HERI pun pergi meninggalkan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam warung dan memesan makanan dan saat Terdakwa makan, sebelum Terdakwa bertemu dengan orang yang mengambil barang tersebut, Terdakwa langsung ditangkap oleh Petugas kepolisian yang menggunakan pakaian preman, dan sebelumnya mereka menunjukkan surat tugas dari Kepolisian. Selanjutnya Terdakwa di bawa ke sebuah rumah untuk digeledah namun sebelum petugas polisi mengeledah Terdakwa, petugas polisi memanggil 2 orang Saksi yang Terdakwa tidak tahu namanya, untuk menyaksikan penggeledahan tersebut. dan dalam penggeledahan tersebut, petugas polisi menemukan 1(satu) amplop putih berisikan 6 (enam) paket shabu, uang tunai sebesar Rp. 1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Merk Samsung Warna merah hitam kemudian setelah itu petugas polisi menginterogasi Terdakwa, dan Terdakwa pun

Hal 40 dari 49 hal. Putusan No: 156 / Pid.Sus / 2015 / PN.Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa ada barang yang sudah Terdakwa berikan kepada orang lain yakni HERI. Kemudian Terdakwa bersama dengan Petugas polisi mencari informasi tentang HERI, dan akhirnya menangkap HERI di rumahnya (HERI). Selanjutnya kamipun dibawa ke Ditresnarkoba Polda NTT, untuk proses hukum selanjutnya; -----

- Bahwa Terdakwa membawa Narkotika tersebut yakni karena disuruh oleh SAHNAN alias ANANG JERO untuk mengantarkan barang Narkotika (shabu) tersebut ke Waikabubak Sumba Barat; -----
- Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali di suruh oleh SAHNAN alias ANANG JERO untuk membawa barang Narkotika tersebut ke Sumba Barat, yang ke 4 kalinya Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, dan upah yang Terdakwa dapat dari setiap Terdakwa mengantar barang tersebut sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah); -----
- Bahwa pada saat ditangkap oleh aparat kepolisian Terdakwa menyimpan barang Narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) paket; -----
- Bahwa Terdakwa berangkat dari Lombok Timur pada hari minggu tanggal 10 Oktober 2015 sekitar pukul 16.00 wita dengan menggunakan Kapal Laut tiba di Sumbawa senin tanggal 11 Oktober 2015, kemudian perjalanan Terdakwa lanjutkan dengan menggunakan menggunakan Kapal Cakalang (kapal Ikan) dan tiba di Waikabubak – Sumba Barat, pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekitar pukul 06.00 wita; -----
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantar Narkotika jenis shabu kepada HERY SAPTONO, dan yang ke dua ini Terdakwa ditangkap oleh Polisi;-----
- Bahwa mengenai uang sejumlah Rp. 1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang ada pada Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap, uang tersebut Terdakwa dapat dari SAHNAN alias ANANG JERO yang awalnya sebanyak Rp. 2.000.000,- dan Terdakwa menggunakan sebagian untuk transportasi dan makan minum dan sisahnya Rp. 1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan uang tersebut merupakan upah dari SAHNAN alias ANANG JERO karena terdakwa mau mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut ke waikabubak; -----
- Bahwa mengenai barang bukti berupa :
  - 1(satu) amplop putih berisikan 6 (enam) paket shabu.
  - Uang tunai sebesar Rp. 1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribuan rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar dan Rp.5.000,- (lima ribuan rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

Hal 41 dari 49 hal. Putusan No: 156 / Pid.Sus / 2015 / PN.Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Samsung Warna merah hitam

Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa; -----

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang bewenang untuk memiliki, menyimpan dan atau menguasai dan atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau perbuatan, memiliki, menyimpan dan atau menguasai dan atau menggunakan Narkoba adalah perbuatan yang salah dan melanggar Undang-undang, namun Terdakwa terpengaruh oleh teman-teman pergaulan; -----
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dengan perbuatan Terdakwa serta Terdakwa berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi dan dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak dipaksa, dibujuk dan dirayu dan semua keterangan yang diberikan adalah benar -----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternative yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam :

Pertama : Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;  
Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Menimbang bahwa karena Dakwaan disusun secara Alternative maka, Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang paling terbukti dengan perbuatan Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Pertama dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur setiap orang;

Hal 42 dari 49 hal. Putusan No: 156 / Pid.Sus / 2015 / PN.Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
3. Unsur beratnya 5 (lima) gram;

## **Ad. 1. Unsur “setiap orang” :** -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ; -----

-----Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **ISMAYADI alias OBOK** ke persidangan oleh Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan demikian unsur “setiap orang” dalam hal ini telah terpenuhi ; -----

## **Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” ;** -----

-----Menimbang, Bahwa maksud dari unsur “Secara Melawan Hukum” ini adalah bahwa perbuatan mana yang dilakukan tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan; -----

-----Menimbang, bahwa Menurut **Hoge Raad tahun 1911**, melawan hukum adalah tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan karena penipuan. (Noyon Langemeier, 1954 : 8); -----

-----Menimbang, bahwa sejumlah pakar Hukum Pidana (Zevenbergen, Simon, Van Hamel) tidak saja menuntut dimasukkannya kemampuan bertanggungjawab tetapi juga (sifat) melawan hukum sebagai unsur konstitutif tindak pidana. Ini dilakukan merujuk pada ilmu hukum Jerman yang mengajarkan bahwa “melakukan tindak pidana berarti melakukan suatu tindakan yang memenuhi rumusan delik yang bersifat melawan hukum dan dapat diperhitungkan pada pelaku”. (Jan Remmelink. Hukum Pidana Komentar Atas pasal-pasal terpenting dari KUHP Belanda dan Pidananya dalam KUHP Indonesia. Hal 191-192); -----

*Hal 43 dari 49 hal. Putusan No: 156 / Pid.Sus / 2015 / PN.Wkb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa, pendapat salah seorang pakar hukum Roeslan Saleh dalam bukunya "Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana" (Aksara Baru, Jakarta, 1987 : Hal. 7) mengemukakan bahwa :

*"Menurut ajaran melawan hukum yang disebut melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis. Sebaliknya ajaran melawan hukum formil berpendapat bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja. Jadi menurut ajaran materiil, disamping memenuhi syarat formil yaitu memenuhi semua unsur yang disebut dalam rumusan delik, perbuatan harus benar-benar dirasakan masyarakat sebagai tidak boleh atau tidak patut.*

-----Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan bersifat alternative sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka keseluruhan unsur telah pula terbukti; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian doktrin tentang pengertian unsur "secara melawan hukum sebagaimana yang telah disebutkan diatas, dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa dan barang bukti, maka terungkap adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut : bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2015 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa **ISMAYADI alias OBOK** ditelepon SAHNAN alias ANANG JERO (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membawa barang berupa narkoba jenis shabu ke Sumba dan atas permintaan SAHNAN alias ANANG JERO disetujui oleh terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Pinggir Jalan Raya jurusan Labuan - Lombok, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat SAHNAN alias ANANG JERO menyerahkan 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa dengan berat keseluruhan 17,6979 (tujuh belas koma enam sembilan tujuh sembilan) gram yang diisi dalam 2 (dua) buah Amplop yakni 1 (satu) amplop berisi 15 (lima belas) paket narkoba jenis shabu seberat 13,0107 (tiga belas koma nol satu nol tujuh) gram dan 1 (satu) paket lagi berisi 6 (enam) paket shabu seberat 4,6872 (empat koma enam delapan tujuh dua) gram lalu diterima oleh terdakwa untuk selanjutnya dibawa ke Sumba sesuai dengan arahan SAHNAN alias ANANG JERO dengan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Bahwa kemudian setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut terdakwa berangkat dengan menggunakan kapal Fery dari Pelabuhan Sape - Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat menuju ke Pelabuhan Waikelo Kabupaten Sumba Barat Daya dan tiba di Pelabuhan Waikelo Kabupaten Sumba Barat Daya pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekitar pukul 06.00 wita dengan membawa serta 21

Hal 44 dari 49 hal. Putusan No: 156 / Pid.Sus / 2015 / PN.Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 17,6979 (tujuh belas koma enam sembilan tujuh sembilan) gram. Bahwa setibanya di Pelabuhan Waikelo Kabupaten Sumba Barat Daya terdakwa ditelepon oleh SAHNAN alias ANANG JERO untuk menunggu di Waitabula depan Konter HP lalu terdakwa ke Waitabula dan menunggu didepan Konter HP sesuai dengan arahan SAHNAN alias ANANG JERO, tidak berapa lama kemudian terdakwa didatangi oleh seseorang bernama HERI SAPTONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang datang dengan menggunakan mobil pic up warna putih lalu terdakwa menumpang mobil HERI SAPTONO berangkat menuju ke Waikabubak Kabupaten Sumba Barat, kemudian dalam perjalanan dari Waitabula Kabupaten Sumba Barat Daya menuju Waikabubak Kabupaten Sumba Barat terdakwa menyerahkan 1 (satu) amplop berisi 15 (lima belas) paket narkoba jenis shabu kepada HERI SAPTONO sesuai dengan arahan SAHNAN alias ANANG JERO. Bahwa selanjutnya setelah tiba di rumah HERI SAPTONO di Jalan Weekarou, RT.003/RW.001, Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat terdakwa ditelepon lagi oleh SAHNAN alias ANANG JERO untuk mengantar narkoba jenis shabu ke Warung Padang Pondok Salero di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat karena disana sudah ditunggu oleh EDWARD DJUKA alias KENZO lalu terdakwa meminta HERI SAPTONO untuk diantar ke Warung Padang Pondok Salero dan sampai disana terdakwa turun dari mobil HERI SAPTONO lalu masuk ke dalam Warung Padang Pondok Salero, namun sebelum terdakwa menyerahkan 6 (enam) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada EDWARD DJUKA alias KENZO tiba-tiba Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT langsung menangkap terdakwa di Warung Padang Pondok Salero, dan kemudian setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) amplop putih berisikan 6 (enam) paket shabu dengan berat keseluruhan 4,6872 (empat koma enam delapan tujuh dua) gram beserta uang tunai sebesar Rp. 1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Merk Samsung Warna merah hitam yang dipergunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan SAHNAN alias ANANG JERO, dan berdasarkan hasil interogasi terdakwa mengaku bahwa 6 (enam) paket narkoba jenis shabu tersebut ia bawa dari Lombok – Nusa Tenggara Barat atas suruhan SAHNAN alias ANANG JERO, setelah dilakukan interogasi lebih lanjut, terdakwa mengaku lagi bahwa dari Lombok terdakwa membawa 21 (dua puluh satu) paket shabu, sisanya sebanyak 15 (lima belas) paket narkoba jenis shabu terdakwa sudah serahkan terlebih dahulu kepada HERY SAPTONO sebelum ia ditangkap sehingga kemudian Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT melakukan lagi penangkapan terhadap HERI SAPTONO dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah HERY SAPTONO di Jalan Weekarou, RT.003/RW.001, Kelurahan Weekarou,

Hal 45 dari 49 hal. Putusan No: 156 / Pid.Sus / 2015 / PN.Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kacamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat ternyata ditemukan lagi narkoba jenis shabu sebanyak 15 (lima belas) paket dengan berat keseluruhan 13,0107 (tiga belas koma nol satu nol tujuh) gram yang diisi dalam sebuah tas warna coklat, yang diakui oleh HERI SAPTONO diterima dari terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehingga Terdakwa diproses untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 6 (enam) paket narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 4,6872 (enam koma enam delapan tujuh dua) gram, disisihkan sebanyak 0, 1148 (nol koma satu satu empat delapan) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratories dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkoba – Psikotropika No.PO.TU.10.15.35 tanggal 26 Oktober 2015 berkesimpulan bahwa : **Sampel Positif Mengandung Metamfetamina**. Sedangkan terhadap 15 (lima belas) paket dengan berat keseluruhan 13,0107 (tiga belas koma nol satu nol tujuh) gram disisihkan 0,1513 (nol koma satu lima satu tiga) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratories dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkoba – Psikotropika No.PO.TU.10.15.36 tanggal 28 Oktober 2015 berkesimpulan bahwa : **Sampel Positif Mengandung Metamfetamina**, yang mana berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Metamfetamina termasuk Narkoba Golongan I dan terdaftar pada Nomor urut 61 (enam puluh satu);-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian, maka menurut Majelis, *unsur ini telah terpenuhi*;-----

### Ad. 3. Unsur “beratnya 5 (lima) gram” :-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maupun barang-bukti yang dihadirkan kedepan Persidangan, didapatkan fakta bahwa Terdakwa membawa 21 (dua puluh satu) paket shabu dari Lombok ke Waikabubak, dimana sebanyak 15 (lima belas) paket narkoba jenis shabu yang berat keseluruhannya 13,0107 (tiga belas koma nol satu nol tujuh) terdakwa sudah serahkan terlebih dahulu kepada HERY SAPTONO sebelum ia ditangkap sedangkan barang bukti 6 (enam) paket narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 4,6872 (enam koma enam delapan tujuh dua) gram, disisihkan sebanyak 0, 1148 (nol koma satu satu empat delapan) gram masih dibawa oleh Terdakwa yang akan diserahkan kepada orang lain;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa benar berat keseluruhan narkoba Golongan I yang dibawa oleh Terdakwa telah melebihi 5 gram;

Hal 46 dari 49 hal. Putusan No: 156 / Pid.Sus / 2015 / PN.Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi terpenuhi ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah menyampaikan pembelaan/Pledoi yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa atas pembelaan/Pledoi terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam putusan ; -----

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 114 ayat (2) undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut ;-----

**Hal – hal yang memberatkan** : -----

- NIHIL; -----

**Hal-hal yang meringankan** : -----

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya dan menyesali akan perbuatannya;-----

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya; -----

-----Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan

Hal 47 dari 49 hal. Putusan No: 156 / Pid.Sus / 2015 / PN.Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak ada suatu alasan apapun untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan ke persidangan, Majelis akan menentukannya dalam amar putusan;

-----Mengingat, pasal 114 ayat (2) undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981, serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **ISMAYADI alias OBOK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ISMAYADI alias OBOK** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; -----
3. Menetapkan lamanya terdakwa ada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan Agar barang bukti berupa :
  - Uang Tunai sebesar Rp. 1.360.000.- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar dan uang pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

### **Dirampas untuk Negara.**

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam.

### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

Hal 48 dari 49 hal. Putusan No: 156 / Pid.Sus / 2015 / PN.Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) klip plastik bening ukuran kecil yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu
- 1 (satu) buah paket kertas putih yang berisi (dua) plastik klip bening yang masing-masing berisikan 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis shabu.

**Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama SAHNAN Alias ANANG JERO**

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari **RABU** tanggal **17 Februari 2016** oleh kami : **SONNY EKO ANDRIANTO, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **EMMY HARYONO SAPUTRO, SH., MH.**, dan **WAHYU EKO SURYOWATI, SH., M.Hum.**, masing - masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut pada hari **KAMIS, 25 Februari 2016** didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu **DESBERSEKY TANAEM** sebagai Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak, dan dihadiri oleh **DEDDI DILIYANTO, SH** sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **EMMY HARYONO SAPUTRO, SH., MH.**

**SONNY EKO ANDRIANTO, SH.**

2. **WAHYU EKO SURYOWATI, SH., M.Hum.**

PANITERA :

**DESBERSEKY TANAEM**

Hal 49 dari 49 hal. Putusan No: 156 / Pid.Sus / 2015 / PN.Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)